

FENOMENA *FLEXING* DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(STUDI ANALISIS QS. AL-BAQARAH/2: 264)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Agama
(S. Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Jurusan
Ushuluddin Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

OLEH:

NURMADINA

NIM: 30156119061

**JURUSAN USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Fenomena *Flexing* di Media Sosial Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Qs. Al-Baqarah/2: 264)” yang di susun oleh **Nurmadina, NIM. 30156119061**, mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah STAIN Majene, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari jumat, 25 Agustus 2023 M. bertepatan dengan 8 Shafar 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.


Majene, 25 Agustus 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Abd.Fattah, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Abdul Gaffar Haris, M.Th.I	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muhammad Nasir, M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Sulkifli, M.Th.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mukhlis Latif, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Makmur, S.Th.I M.Th.I	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah,


Dr. Abd. Fattah, M. Pd.
NIP. 196308171998031002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Nurmadina. NIM:30156119061, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi berjudul "Fenomena *Flexing* di Media Sosial Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Qs. Al-Baqarah/2: 264)" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 16 Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Mukhlis Latif, M.Si
NIP: 195912311989031021

Pembimbing II



Makmur, S.Th.I M.Th.I
NIP: 198608082019031009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmadina
Nim : 30156119061
Tempat, Tanggal Lahir : Salubiro, 19 Juni 2001
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Alamat : Desa. Tasokko, Kec. Karosaa
Judul : Fenomena *Flexing* di Media Sosial
Perspektif al- Qur'an (Studi Analisis Qs. Al-
Baqarah/2: 264)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 04 Agustus 2023

Penyusun,



Nurmadina

NIM: 30156119061

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmatnya dan petunjuknya serta kesehatan, kesempatan dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi akhir zaman baginda Rasulullah Muhammad saw. sebagai manusia paling agung yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya.

Skripsi ini berjudul “Fenomena *Flexing* di Media Sosial Perspektif al-Qur’an (Studi Analisis Qs. Al-Baqarah/2: 264)”. Tujuan formal penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai suatu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana (S.Ag).

Penelitian terhadap Fenomena *Flexing* di Media Sosial Analisis QS. Al-Baqarah/2: 264 ini adalah murni dari hasil pembacaan dan pengamatan pribadi penulis dari berbagai literatur, baik tertulis maupun dalam bentuk video di media sosial. Olehnya itu, penulis sangat yakin bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak khususnya kalangan akademisi.

Dalam masa penyelesaian skripsi ini, begitu banyak kesulitan dan cobaan yang menghampiri penulis. Namun dengan bantuan, motivasi dan doa dari banyak pihak, penulis akhirnya mampu melewati semua rintangan tersebut. Penulis ingin mengkhhususkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang

tua penulis, Askarif dan Harabiah yang telah membesarkan dan merawat penulis dengan penuh cinta serta telah memberikan semangat tak terhingga, sampai akhirnya penulis berada pada tahap ini. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmatnya kepada mereka berdua. Amin.


Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST., MT. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Dr. Abd. Fattah, M.Pd. selaku ketua jurusan Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Mukhlis Latif, M.Si dan Makmur, S.Th.I M.Th.I. yang senantiasa memberikan dukungan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai.
5. Penguji I dan II, Dr. Muhammad Nasir, M.A. dan Sulkifli M.Th.I yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan senantiasa memberi kritik dan saran.
6. Kepada segenap dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah banyak membantu dan memberi pengaruh positif mulai dari masa-masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada segenap keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa materi maupun nasehat demi kebaikan penulis.

8. Terkhusus kepada adik semata wayang penulis yang juga senantiasa membantu penulis dalam berbagai kesulitan selama menjalani masa perkuliahan.
9. Kepada teman-teman kos penulis yang telah kebersamai penulis dalam mengarungi suka-duka di tanah rantau Majene.
10. Terkhusus kepada teman seperjuangan penulis prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (UQ1 dan UQ2) yang senantiasa memberi semangat, menjadi teman diskusi, bertukar cerita, saling berbagi suka dan duka melewati masa-masa perkuliahan selama 4 tahun.

Majene, 04 Agustus 2023

Penyusun



Nurmadina

NIM. 30156119061

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	9
E. Metodologi Penelitian	11
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>FLEXING</i>	14
A. Pengertian <i>Flexing</i>	14
B. Ciri-ciri Pelaku <i>Flexing</i>	17
C. Dampak Perilaku <i>Flexing</i>	20
BAB III INTERPRETASI <i>FLEXING</i> DALAM AL-QUR'AN SURAH AL-BAQARAH/2: 264	25
A. Kajian Nama Surah al-Baqarah	25
B. Makna Mufradāt Ayat QS. al-Baqarah/2: 264	28

C. <i>Munāṣabah</i> Ayat QS. al-Baqarah/2: 264	32
D. Interpretasi Terhadap Ayat QS. al-Baqarah/2: 264.....	35
BAB IV ANALISIS KANDUNGAN QS. AL-BAQARAH/2: 264 TENTANG FLEXING	40
A. Hakikat <i>Flexing</i> dalam QS. al-Baqarah/2: 264.....	40
B. Implikasi <i>Flexing</i> berdasarkan QS. al-Baqarah/2: 264.....	54
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
BIOGRAFI PENELITI.....	68

ABSTRAK

Nama : **Nurmadina**
NIM : 30156119061
Judul : Fenomena *Flexing* di Media Sosial Perspektif AlQur'an
(Studi Analisis Qs. Al-Baqarah/2: 264)

Flexing merupakan perilaku pamer yang awalnya dianggap tabu dikalangan masyarakat. Namun kehadiran media sosial, membuat fenomena *flexing* menjadi marak. Pelaku *flexing* memberikan dampak yang luas baik kepada pelaku maupun kepada orang lain. Dampak kepada individu di antaranya memupuk sifat konsumtif dan individualis. Sedangkan kepada masyarakat, dapat menumbuhkan perasaan iri, dengki dan menyiksa mereka yang kondisi perekonomiannya di bawah rata-rata, khususnya mereka yang memiliki hasrat untuk meniru orang yang dilihat. Sehingga perilaku *flexing* tidak jarang membawa seseorang pada tindakan kejahatan. Berdasarkan realita tersebut, maka diperlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana sebenarnya *flexing* dalam al-Qur'an. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan QS. al-Baqarah/2: 264 untuk memahami makna *flexing*.

Agar penelitian ini mampu menjawab makna fenomena *flexing* dalam QS. al-Baqarah/2: 264 maka digunakan jenis penelitian *library research* dengan model penelitian *tahlili* atau analisis. Model penelitian analisis dianggap paling relevan untuk mengidentifikasi bagaimana implikasi penafsiran *flexing* di media sosial dalam QS. al-Baqarah/2: 264.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat *flexing* sebagai perbuatan riya' dalam QS. al-Baqarah/2: 264 dari segi tujuan, maka riya' dan *flexing* sama-sama mengharapkan popularitas dan kedudukan di mata publik. Dari pembagian riya', maka letak kesamaan riya' dengan *flexing* adalah dari segi hal yang ditampilkan, diucapkan dan dilakukan. Ditinjau dari segi motivasi melakukan *flexing*, maka tidak semua perilaku *flexing* mengarah pada perilaku riya' dan tidak semua riya' dikategorikan sebagai *flexing*. Motivasi yang cenderung pada perilaku riya' adalah motivasi untuk mendapatkan popularitas dan pengakuan serta menarik perhatian dari lawan jenis. Motivasi *flexing* yang tidak termasuk perbuatan riya', yaitu motivasi untuk strategi marketing dan melakukan tindakan kejahatan. Sedangkan bentuk riya' yang tidak termasuk perilaku *flexing* adalah riya' yang dilakukan melalui teman atau orang yang datang mengunjungi. Implikasi *flexing* sebagai perbuatan riya' yaitu sombong, syirik, kufur, cinta harta dan kedudukan serta dengki. Ganjaran perilaku riya' berimplikasi terhadap perilaku *flexing* sehingga sama-sama tidak berhak menuntut balasan pahala dari Allah karena melakukan suatu amalan tanpa didasari niat kerena Allah, melainkan untuk mendapatkan perhatian dari manusia.

Pengetahuan tentang fenomena *flexing* akan memberikan kesadaran bagi masyarakat terkait bahayanya melakukan *flexing* karena akan memberikan dampak terhadap pola hidup yang dijalani baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat luas. Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya terkait masalah *flexing*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ḥa (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آي	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... أ... آي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
آي	<i>kasrah dan yā'</i>	ĩ	i dan garis di atas
أو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qī la*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu berpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasyādīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ) maka ia ditranliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٍّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditranliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur-ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditranliterasi secara utuh. Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditranliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِإِلَهِ اللَّهِ دِ *dīnullāh billāh*

Adapun *ta 'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditranliterasi dengan huruf [i]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāhi*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al qur-ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al Farābī

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al Wafīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi : Ibnu Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al- Wafīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zāid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhā anahu wa ta'ālā</i>
saw,	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallām</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...; 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān /3: 4
HR	= Hadist Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Kemajuan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam lingkungan masyarakat. Terlebih di tengah kondisi dunia yang saat ini mengalami *disrupsi* membuat banyak orang memanfaatkan media sosial sebagai *alternatif* mata pencaharian. Hal ini didukung oleh kemudahan dalam mengakses informasi yang telah ditawarkan oleh jaringan internet yang menghubungkan semua orang dimana pun berada. Segala aktivitas yang dilakukan di media sosial pun tampak menjanjikan keuntungan, baik dari segi finansial maupun popularitas. Akibatnya, konten-konten unggahan semakin tak terkendali. Dari sini pula, para *vlogger* atau *conten creator* memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk pameran kemewahan. Kondisi ini menjadi fenomena yang tengah marak di media sosial dan dikenal dengan istilah *flexing*.¹

Hadirnya fenomena *flexing* bersamaan dengan munculnya istilah sultan atau *crazy rich* yang menjadi gelar bagi seseorang yang dianggap publik sebagai pemilik harta yang melimpah di zaman ini. Meskipun jauh sebelum berkembangnya media sosial perbuatan pameran kekayaan sudah dikenal di masyarakat, akan tetapi yang menjadi pembeda dalam konteks zaman sekarang adalah hadirnya media sosial yang menciptakan cakupan yang lebih luas, sehingga dijadikan sebagai wadah baru yang kian memarakan perilaku *hedonisme*. Adapun aktifitas yang diperlihatkan senantiasa dihiasi dengan keglamoran. Perilaku seperti hura-hura, liburan keluar negeri, mengendarai jet pribadi, makan di restoran

¹Nur Khayati, dkk, *Fenomena Flexing di Media Sosial Sebagai Ajang Pengakuan Kelas Sosial dengan Kajian Teori Fungsionalisme Struktural*, Jurnal Sosialisasi, Vol. 9, No. 2, Juli 2022 h. 113.

ternama dan membeli barang-barang keluaran terbaru hanya untuk dijadikan konten sebagai ajang pamer di media sosial.²

Padahal di dalam al-Qur'an Allah swt. mencela perilaku pamer, sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-Baqarah/2: 264, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۚ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ سَمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya' (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”.³

Battuanna:

*“E inggannana to matappa’, da mie pappa’dai (appalang)mu sawa’ mupau-pau passulakkamu anna mappamonge’ (atena) to mattarima, sitteng to massulakka sawa’ melo’i disanga anna andiangi matappa’ lao di Puang Allah Taala anna allo di boe’. Jari alarapanganna to bassa di’o sitteng batu malingendu’ iya dio di baona diang lita’, mane batu di’o narua uai urang matamba’ mane menjari mapaccing. Andiangi ise’iya mallolongan seu - seuwa pole di anu iya naakkaresoi, anna Puang Allah Taala andiang mambei patiroang lao di to kaper”.*⁴

²Wahyuddin Darmalaksana, *Studi Flaxing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial*, Jurnal Gunung Djati Conference Series, Vol. 8, 2022, h. 422.

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 44.

⁴Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 70.

Di antara tujuan yang menjadi alasan seseorang melakukan *flexing* adalah sebagai strategi *marketing*, mendapatkan popularitas dan pengakuan, mendapatkan pasangan yang kaya serta tidak jarang pula orang menggunakannya sebagai jalan untuk melakukan tindakan kejahatan.⁵

Para pelaku *flexing* yang didominasi oleh kalangan selebriti, mengunggah konten dengan gaya hidup mewah sebagai bentuk pencitraan untuk meningkatkan popularitas. Tindakan seperti ini akan memberikan pengaruh kepada diri pribadi dan juga orang lain. Pengaruh yang ditimbulkan bergantung pada bagaimana seseorang dalam menyikapinya. Tentunya, bagi sang pelaku sendiri juga bergantung pada niat dalam melakukannya.⁶ Dalam hal ini, dampak sosial yang ditimbulkan akan sangat banyak.

Dengan melakukan perilaku *flexing*, maka seseorang akan cenderung *konsumtif*. Hal ini disebabkan oleh pemenuhan gaya hidup yang senantiasa haus akan pengakuan dan popularitas. Aktifitas pelaku *flexing* tentunya menggiurkan kalangan masyarakat, baik itu masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah. Terlebih pada umumnya, setiap orang memiliki kecenderungan untuk mengikuti kepopuleran yang mereka lihat. Kondisi ini pun menjadi suatu hal yang sulit untuk dihindari, sehingga memperparah tabiat manusia yang pada dasarnya tidak pernah puas dan selalu menginginkan lebih dari apa yang dimiliki.⁷

Selanjutnya, keadaan ini akan menyiksa orang-orang yang kondisi perekonomiannya di bawah rata-rata. Dalam hal ini, keinginan yang melebihi batas

⁵Jawade Hafidz, *Fenomena Flexing di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Cakrawala Informasi, Vol. 2, No 1, 2022, h. 19-20.

⁶Jawade Hafidz, *Fenomena Flexing di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Cakrawala Informasi, h. 13.

⁷Alia Nur Fitra, *Survei Korelasi Antara Motivasi Pencarian Popularitas dan Perilaku Berinstagram*, Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016), h. 25.

kemampuan secara otomatis akan membawa seseorang nekat untuk menghalalkan segala cara, termasuk meminjam uang bahkan melakukan penipuan. Meminjam uang untuk memenuhi gaya hidup bukanlah suatu hal yang wajar. Terlebih lagi, apabila seseorang sudah tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Dengan begitu, dunia ini akan semakin dipenuhi dengan kemunafikan yang dilakukan oleh semua kalangan. Sehingga banyak orang yang akan hidup dengan kepalsuan karena tampil kaya di atas kepura-puraan.⁸

Orang kaya *flexing* memiliki kecenderungan melakukan sebuah tindakan penipuan. Sebagaimana salah satu kasus yang terjadi di awal tahun 2022 yang dilakukan oleh salah seorang yang bernama Indra Kenz. Sejumlah pihak mengaku sebagai korbannya dalam tindakan penipuan berupa investasi dengan menggunakan aplikasi berstatus ilegal yang disebut aplikasi Binomo (*binary option*). Seorang pelaku bertindak sebagai *affiliator* yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar ikut menggunakan aplikasi tersebut. Dengan begitu, seorang *affiliator* akan mendapatkan keuntungan dari banyaknya anggota yang bergabung dan melakukan aktivitas *trading*.⁹

Tindakan *flexing* yang dilakukan *affiliator* bertujuan untuk memudahkan menarik perhatian orang banyak. Harta digunakan sebagai umpan untuk menjerat dan memotivasi para korban untuk meraih kesuksesan sebagaimana yang dihadirkan sang pelaku. Korban tidak akan curiga dan berpikiran negatif atas penipuan yang akan dilakukan sang pelaku karena menganggap bahwa mereka sudah kaya dan memiliki banyak harta, sehingga tidak akan melakukan penipuan. Padahal sesungguhnya para calon korban tidak sadar bahwa mereka akan

⁸Jawade Hafidz, *Fenomena Flexing di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Cakrawala Informasi, h. 13-14.

⁹Nadila Sandra Firga Romadhona, dkk, *Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Ilegal pada Aplikasi Binomo*, Jurnal Indonesia Law From Journal, Vol. 2, No. 2, Juli 2022, h. 241-242.

mendapatkan kerugian yang besar. Selain itu, perilaku *flexing* juga akan memupuk sifat *individualis* dalam diri setiap orang, sehingga banyak yang akan kehilangan empati terhadap sesamanya dan hanya mementingkan diri sendiri yang mencerminkan perilaku ketidaksetiakawanan di tengah kondisi orang lain yang didera kemiskinan.¹⁰

Melihat hal ini, maka dapat dikatakan bahwa perilaku *flexing* akan membuat kehidupan seseorang diwarnai oleh ambisi terhadap dunia yang menjerumuskan pada jurang kehancuran. Hal ini membuat penulis tertarik melakukan pengkajian terhadap ayat yang disebutkan di atas yaitu QS. al-Baqarah/2: 264 untuk menemukan dan menguraikan bagaimana pemaknaan *flexing* dalam al-Qur'an sebagai permasalahan baru yang memberikan dampak secara luas sebagaimana fakta yang diuraikan di atas.

Namun, fenomena *flexing* yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini, hanya akan dikhususkan pada lingkup media sosial yang telah menjadi wadah dalam memperluas dampak fenomena *flexing* dikalangan masyarakat. Dengan begitu, pembahasan ini akan dituangkan ke dalam judul, yaitu: Fenomena *Flexing* di Media Sosial Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Qs. Al-Baqarah/2: 264).

¹⁰Jawade Hafidz, *Fenomena Flexing di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Cakrawala Informasi, h. 12-21.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah utama dalam penelitian ini yakni bagaimana fenomena *flexing* di media sosial perspektif al-Qur'an (studi analisis QS. al-Baqarah/2: 264), yang kemudian dituangkan ke dalam dua pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana penafsiran *flexing* dalam QS. al-Baqarah/2: 264 dari segi pendekatan *tahlili*?
2. Bagaimana implikasi *flexing* di media sosial berdasarkan QS.al-Baqarah/2: 264?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran terhadap *variabel-variabel* atau istilah khusus yang termuat dalam judul, maka penulis akan memperjelas maksud dari pengertian judul tersebut.

1. Al-Qur'an

Para ulama secara umum berpandangan bahwa kata Qur'an berasal dari kata *qara'a-yaqra'u-qirā'atan-wa-qur'ānan* yang secara harfiah memiliki arti bacaan.¹¹ Allah swt. berfirman dalam surah al-Wāqi'ah 56: 77

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan (ini) sesungguhnya al-Qur'an yang sangat mulia”¹²

Battuanna:

“*Sitongangna Koroang di'e iyamo bacang iya mala'bi' sanna'*,”¹³

¹¹Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 20.

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 537.

¹³Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1003.

Quraish Shihab mengartikan al-Qur'an sebagai bacaan yang sempurna yang tidak satupun bacaan dapat menandingi kemuliaanya.¹⁴ Al-Qur'an sebagai *kalāmūllah* yang diwahyukan kepada nabi Muhammad saw. yang dengan membacanya akan diganjar dengan pahala. Kata *kalāmūllah* digunakan sebagai bentuk penyandaran kepada Allah swt. yang menandakan bahwa al-Qur'an itu merupakan perkataan Allah swt. bukan perkataan jin, malaikat ataupun makhluk lainnya.¹⁵

2. Flexing

Flexing dalam bahasa Inggris berasal dari kata *flex* yang artinya melenturkan otot-otot.¹⁶ *Flexing* merupakan bahasa gaul yang awalnya berasal dari kalangan ras kulit hitam yang mengandung makna “keberanian atau pamer”. Sebagaimana yang dikutip oleh Jawade Hafidz dalam *Cambridge Dictionary*, *flexing* memiliki makna memperlihatkan segala bentuk kesenangan baik dalam bentuk materi maupun pencapaian dengan cara yang kurang berkenan dalam pandangan orang lain. Sedangkan yang dikutip dalam kamus Merriam Webster memiliki makna perilaku pamer kemewahan.¹⁷

3. Tafsir Tahlili

Metode *tahlili* (Analisis) adalah metode yang menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an secara luas dan sistematis berdasarkan urutan ayat yang terdapat dalam mushaf. Metode ini dirumuskan berdasarkan kecenderungan

¹⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan al-qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 3.

¹⁵Nanang Gojali, *Ulumul Qur'an: dengan Pendekatan Analitik*, (Surabaya: Scopindo media pustaka, 2021), h. 22.

¹⁶John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 309.

¹⁷Jawade Hafidz, *Fenomena Flexing di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Cakrawala Informasi, h. 13.

sang mufasirnya. Dengan begitu, pembahasan yang biasa diangkat meliputi pengertian umum kosakata ayat, makna global ayat, *munāṣabah* ayat, *asbābun nuzūl* ayat, *qirā'at*, *i'rāb* dan lain sebagainya yang memperkaya pembahasan dalam penafsiran.¹⁸

Dengan demikian, dari beberapa uraian tentang pengertian judul di atas maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji al-Qur'an yang difokuskan pada QS. al-Baqarah/2: 264 untuk menemukan pemaknaan istilah *flexing* dengan menggunakan metode tafsir *tahlili*.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil bacaan penulis terkait tema-tema yang diangkat pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti, maka belum ditemukan penelitian dalam bentuk skripsi dan hanya ditemukan penelitian dalam bentuk artikel serta jurnal. Dalam penelitian terdahulu, belum ada yang mengkaji secara spesifik tentang “Fenomena *Flexing* di Media Sosial Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Qs. Al-Baqarah/2: 264)”, sehingga penulis akan menunjukkan perbedaan-perbedaan mendasar yang terdapat di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Jurnal yang berjudul “Studi *Flexing* dalam Pandangan Hadis dengan Metode *Tematik* dan Analisis Etika Media Sosial” yang ditulis oleh Wahyuddin Darmalaksana. Penelitian ini menggunakan moral islam dan etika media sosial sebagai objek formal yang diuraikan berdasarkan tema-tema hadis serta perilaku *flexing* sebagai objek material di *era post truth* dengan menggunakan metode tematik.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian ini, meskipun sama-sama membahas mengenai *flexing*, namun pada penelitian yang akan

¹⁸M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), h. 322.

¹⁹Wahyuddin Darmalaksana, *Studi Flexing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial*, Jurnal Gunung Djati Conference Series, h. 412.

penulis lakukan menggunakan metode tafsir *tahlili* dengan maksud untuk mengungkapkan makna dan kandungan serta implikasi *flexing* dalam QS. al-Baqarah/2: 264.

2. Jurnal yang berjudul “*Tahaddus Bī Al-Ni’mah* Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya Terhadap Pelaku *Flexing*” yang ditulis oleh Abdullah Labib. Dalam tulisan ini, menguraikan persoalan fenomena *flexing* yang marak di media sosial, dengan melakukan tinjauan terhadap tafsir al-Qur’an yang difokuskan pada pandangan Quraish Shihab mengenai *Tahaddus Bī Al-Ni’mah* dalam tafsir Al-Misbah, yang bertujuan untuk mengungkapkan kedudukan seorang pelaku *flexing* dalam lingkungan sosial.²⁰ Sedangkan pada penelitian ini, meskipun sama-sama membahas mengenai *flexing*, namun pada penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan metode tafsir *tahlili* untuk menganalisis makna dan kandungan *flexing* serta implikasi *flexing* dalam QS. al-Baqarah/2: 264.
3. Jurnal yang berjudul “Fenomena *Flexing* di Media Sosial dalam Aspek Hukum Pidana” yang ditulis oleh Jawade Hafidz. Dalam penelitian ini, penulis mengarahkannya pada hukum normatif yang bersifat *deskriptif analitis*. Dengan fokus penelitiannya pada penindakan hukum pidana terhadap para pelaku *flexing* yang mencoba melakukan tindak pidana penipuan dengan modus harta kekayaan yang diperlihatkan di media sosial.²¹ Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan sama sekali tidak mengarah pada penindakan hukum pidana meskipun sama-sama membahas mengenai *flexing*, akan tetapi dalam penelitian ini difokuskan pada

²⁰Abdulloh Labib, *Tahaddus Bī Al-Ni’mah Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan Relevansinya terhadap Perilaku Flexing*, Ilmu-ilmu Ushuluddin, Vol. 10, No.1, Agustus 2022, h. 153-154.

²¹Jawade Hafidz, *Fenomena Flexing di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Cakrawala Informasi, h.11.

pengungkapan makna dan kandungan *flexing* serta implikasi *flexing* dalam al-Qur'an yaitu QS. al-Baqarah/2: 264, dengan menggunakan metode tafsir *tahlili*.

Jadi berdasarkan uraian di atas, maka tidak ditemukan satu pun penelitian yang secara spesifik membahas mengenai *flexing* dalam QS. al-Baqarah/2: 264. Olehnya itu, penelitian ini penting untuk dilakukan dalam rangka menemukan bagaimana kandungan al-Qur'an tentang *flexing* di media sosial dan implikasinya dalam konteks kekinian yang dikhususkan pada analisis QS. al-Baqarah/2: 264.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari jenis penelitian ini bersumber dari literatur-literatur tertulis berupa buku, kitab, jurnal, gambar dan berbagai literatur tertulis lainnya. Adapun yang perlu diperhatikan dalam penerapan jenis penelitian ini adalah literatur yang dijadikan rujukan harus berkaitan dengan al-Qur'an dan tafsir,²² yang fokus terhadap fenomena sosial yang ada di masyarakat sebagaimana yang dicanangkan dalam model penelitian kualitatif.²³

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *tahlili* untuk menganalisa data. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan metode ini adalah menguraikan kandungan al-Qur'an dari

²²Nasruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 27-70.

²³Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 2.

berbagai seginya berdasarkan perurutannya dalam mushaf yang dimulai dari ayat demi ayat dan surah demi surah, kemudian menguraikan berbagai aspek yang ditafsirkan mulai dari pengertian kosa kata ayat, *asbābun nuzūl* ayat, *munāsabah* ayat atau hubungan ayat yang ditafsirkan dengan ayat sebelum atau sesudahnya maupun antara satu surah dengan surah lainnya serta menjelaskan hukum yang dapat ditarik yang biasanya menghadirkan pandangan dari para ulama madzhab.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi modern. Sosiologi sendiri merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pergaulan hidup antara individu dengan individu, individu dengan kelompok masyarakat atau antara kelompok dengan kelompok.²⁵ Pada dasarnya teori sosiologi modern memusatkan analisisnya pada aliran-aliran dalam sosiologi. Adapun salah satu aliran sosiologi modern yang akan penulis gunakan adalah aliran sosiologi perilaku. Sosiologi perilaku sebagaimana yang diungkapkan oleh pendukung teori ini adalah hubungan antara akibat dari perilaku seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan dampaknya terhadap perilaku orang lain berikutnya.²⁶ Dengan pendekatan ini penulis ingin melihat akibat dari perilaku *flexing* yang dilakukan oleh seseorang baik kepada diri sendiri maupun kepada masyarakat luas.

²⁴M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 322.

²⁵Yan Purnama, *Sosiologi Masyarakat Sosial*, (Cet.I; Malang: Media Nusa Creative, 2021), h. 2.

²⁶Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*, (Cet. II; Yogyakarta: Ledalero, 2021), h. 223.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari kitab suci al-Qur'an, kitab-kitab tafsir dan buku-buku literatur dari perpustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sumber data yang dimaksud terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian. Dengan begitu, sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung untuk memperkaya penjelasan dalam sebuah penelitian. Sumber data sekunder meliputi buku, skripsi, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting yang harus digunakan dalam sebuah penelitian, hal ini dikarenakan tujuan utama dalam penelitian adalah memperoleh data.²⁷ Dalam penelitian ini, metode dokumen akan menjadi metode utama yang digunakan sehingga penulis akan banyak melakukan pembacaan atau penelaahan terhadap setiap referensi yang penulis temukan, seperti memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an dalam karya para mufasir, menelaah buku-buku serta berbagai literatur lain hingga kemudian mengumpulkan data-data yang telah diperoleh tersebut menjadi satu.

²⁷Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2009), h. 145.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penelusuran dan penyusunan data yang diperoleh dari beberapa metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan jenis penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang diterapkan dimulai dari proses pengumpulan data, mereduksi, menyajikan data hingga tahap verifikasi data.²⁸

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam sebuah penelitian diarahkan untuk melakukan suatu pendalaman, menemukan, mengembangkan serta membuktikan suatu penemuan.²⁹

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kandungan al-Qur'an tentang *flexing* khususnya dalam QS. al-Baqarah/2: 264.
2. Untuk mengetahui implikasi *flexing* berdasarkan QS. al-Baqarah/2: 264.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dapat menambah kekayaan intelektual dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir terkait fenomena *flexing*.
2. Dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis serta para pembaca mengenai kandungan ayat al-Qur'an tentang fenomena *flexing* khususnya dalam QS. al-Baqarah/2: 264.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 318-329.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 387.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *FLEXING*

A. *Pengertian Flexing*

Dalam kamus bahasa Inggris, istilah *flexing* berasal dari kata *flex* yang memiliki arti melenturkan otot-otot.³⁰ Artinya, kata *flex* digunakan untuk menunjukkan kadar dari kekuatan fisik seseorang dan seberapa siap seseorang tersebut untuk menghadapi suatu pertarungan.³¹ Istilah *flexing* juga merupakan bahasa gaul yang awalnya berasal dari kalangan ras kulit hitam yang mengandung makna “keberanian atau pamer”. Sebagaimana yang dikutip oleh Jawade Hafidz dalam *Cambridge Dictionary*, *flexing* memiliki makna memperlihatkan segala bentuk kesenangan, baik berupa materi maupun pencapaian dengan cara yang kurang berkenan dalam pandangan orang lain. Sedangkan yang dikutip dalam kamus Merriam Webster, memiliki makna perilaku pamer kemewahan. Dalam ilmu ekonomi, perilaku *flexing* diartikan sebagai perbuatan konsumtif yang mencolok. Orang yang melakukan *flexing* akan mengeluarkan banyak uang untuk membeli barang-barang mewah atau barang-barang *brended* dengan tujuan memperlihatkan kemampuan *finansial*.³²

Selain itu, *flexing* juga dinilai sebagai salah satu sifat *braging* yang dalam *Australian Institute of Professional Counselors* memiliki arti sebagai suatu tindakan membual atau menyombongkan sesuatu secara berlebihan dan cenderung mengada-ada.³³

³⁰John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, h. 309.

³¹File 21, <https://youtu.be/se1UwKHctBQ?si=SasNi7DwqhK1npLo> (23 Maret 2022), 31 Agustus 2023.

³²Jawade Hafidz, *Fenomena Flexing di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana*, Jurnal h. 13.

³³Arif Munandar, *Lcbih Baik*, <https://youtu.be/DCvzXCsf5k> (31, Maret, 2022), 27, Juli, 2023.

Influencer milenial Sherly Annavita mengatakan dalam acara Perempuan Bicara, bahwa perilaku *flexing* sejatinya merupakan fenomena yang berulang.³⁴ Hanya saja perbedaannya dengan masa sekarang terletak pada segi istilah. Pada masa sebelumnya *flexing* lebih dikenal dengan sebutan pamer, yang memberikan pengertian bahwa perilaku *flexing* bukanlah sesuatu hal yang baru dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Akan tetapi, era modern dengan kehadiran media sosial menambah maraknya perilaku *flexing* atau riuhnya orang-orang yang mempertontonkan aksi pamer. Dengan demikian, tampak ditemukan banyak kalangan para selebriti, youtuber, selebgram bahkan deretan keluarga para pejabat negara melakukan aksi pamer yang dianggap berlebihan. Demikian hal ini menarik perhatian publik, karena dibungkus dengan gaya hidup kekinian dalam porsi yang diambang batas kegilaan.³⁵

Kehadiran media sosial dengan berbagai macam *platform* yang ditawarkan menjadi wadah baru yang memberikan ruang lebih luas serta kemudahan bagi setiap pengguna yang ingin melakukan *flexing*. Devi juga mengatakan dalam acara Perempuan Bicara, bahwa media sosial telah menjadi panggung yang bahkan sampai 24 jam orang bisa berpentas menggunakannya tanpa menunggu hari-hari tertentu lagi untuk melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk pamer. Dengan media sosial, maka kapan dan dimana saja orang bebas melakukan aksi pamer. Lebih lanjut Devi juga mengatakan bahwa fenomena *flexing* berangkat dari perilaku para selebriti.³⁶

³⁴Sherly Annavita, *tvOneNews*, <https://youtu.be/ju7Hzdcto5g> (24, Maret, 2023) 21, Juni, 2023.

³⁵Mahyuddin, *Socosl Climber Dan Budaya Pamer:Paradoks Gaya Hidup Masyarakat Kontemporer*, Vol. 2, No. 2, Juli- Desember 2017, h. 119.

³⁶Devi, *tvOneNews*, <https://youtu.be/ju7Hzdcto5g> (24, Maret, 2023) 21, Juni, 2023.

Berdasarkan pengamatan penulis, hal demikian tampak dari banyaknya kalangan selebriti yang mengunggah konten dengan gaya hidup mewah. Kata selebriti sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu “*celebrity*” yang berarti orang yang terkenal dan masyhur.³⁷ Pada dasarnya terdapat juga beberapa kalangan selebriti yang memilih hidup dengan kesederhanaan dan tampil biasa saja, meskipun pada kenyataannya memiliki banyak harta.³⁸

Selain itu, maraknya istilah *flexing* juga beriringan dengan munculnya istilah sultan atau *crazy rich* yang menjadi gelar bagi seseorang yang dianggap publik sebagai pemilik harta yang melimpah di zaman ini.³⁹ Pada awal tahun 2022, *stadion* televisi Indosiar menayangkan program 7 orang *crazy rich* Indonesia dengan menghadirkan sebanyak 7 orang yang dianggap sebagai *crazy rich*, di antaranya adalah Ahmad Sahroni, Rodi Salim, Rafi Ahmad, Doni Salmanan, Maharani Kemala, Gilang Widyapramana (juragang 99) dan Indra Kenz.⁴⁰

Akan tetapi, Indra Kenz dan Doni Salmanan saat ini terjerat kasus penipuan sehingga sama-sama ditahan pada tahun 2022. Mengutip perkataan seorang guru besar bidang ilmu manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali, mengatakan di akun you tubenya bahwa orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang tidak suka memperlihatkan kekayaannya.⁴¹ Hal ini mengindikasikan bahwa kebanyakan orang yang kaya *flexing* sebenarnya bukanlah orang yang benar-benar memiliki harta.

³⁷John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, h. 130.

³⁸Alia Nur Fitra, *Survei Korelasi Antara Motivasi Pencarian Popularitas dan Perilaku Berinstagram*, Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, h. 57.

³⁹Wahyuddin Darmalaksana, *Studi Flexing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial*, Jurnal Gunung Djati Conference Series, h. 422.

⁴⁰Kiky Saputri, *Indosiar*, <https://youtu.be/x2upKl6rbjg> (20, Januari 2022) 20, Juni, 2023.

⁴¹ Rhenald Kasali, <https://youtu.be/P8nqLYg8G1Q> (11 Januari, 2022) 3 Agustus 2023.

Fenomena demikian tergambar dari apa yang dilakukan oleh dua orang di atas, yang mengaku sebagai *crazy rich*. Mereka mendapatkan kritikan tajam dari Rhenald Kasali karena mendadak *viral* akibat aksi pamer kemewahan yang tidak masuk akal karena diperoleh secara instan.⁴² Pada akhirnya sumber kekayaan yang mereka milikipun terbukti merupakan hasil penipuan yang dilakukan di media sosial. Indra kenz sendiri mengatakan bahwa gaya pamer yang dilakukan merupakan salah satu bentuk atau metode agar menghasilkan konten yang menarik untuk menjerat lebih banyak *followers*.⁴³ Dengan begitu, perilaku *flexing* ini pun menuai pro dan kontra di tengah masyarakat yang membuat sebagian dari mereka memberikan tanggapan dalam bentuk penerimaan dan sebagian yang lain menganggap bahwa perbuatan *flexing* seharusnya tidak dilakukan karena mengarah pada salah satu bentuk perilaku tercela yang dilarang dalam islam.⁴⁴

B. Ciri-ciri Pelaku Flexing

Banyaknya trend di zaman modern, tampak memenuhi laman media sosial. Salah satunya yang mendominasi adalah perilaku orang-orang yang mengaktualisasi diri untuk meningkatkan status sosial di ruang publik. Hal ini menjadi bagian konsekuensi dari perkembangan media sosial yang tengah mengiringi perubahan kehidupan masyarakat. Baik itu perubahan pada pola sikap, perilaku konsumsi, komunikasi serta sosial budaya, yang kesemuanya mengarah pada perubahan gaya hidup. Orientasi kehidupan yang semakin dipermudah dengan keberadaan teknologi informasi, membuat kebanyakan

⁴²Zilal Afwa Ajidin, Nafkhatul Wahidah, *Fenomena Flexing di Media Sosial dan Kaitannya Dengan Israf*, Vol 4, No 1, April 2023, h. 4.

⁴³Deddy Corbuzier, <https://youtu.be/53b1q8k7YKo> (25, Oktober, 2020), 24, Juni, 2023.

⁴⁴Syarifah Fatimah dan Oggy Maulidya Perdana Putri, *Flexing: Fenomena Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (1), 2023, h. 4.

orang berada pada posisi yang sulit untuk menemukan alasan agar tidak melakukan pamer terutama di media sosial.⁴⁵

Hal demikian mengakibatkan kondisi manusia saat ini lebih banyak disibukan dengan pekerjaan mengemas diri agar terlihat menarik dan mengundang perhatian. Bahkan, segala macam cara dilakukan hanya untuk memenuhi tujuan demikian. Hal inipun membuat sebagian orang dari kalangan tertentu memaksakan gaya hidup yang tidak sesuai dengan fakta kehidupannya. Menurut Rhenald Kasali, salah satu kategori orang kaya adalah orang kaya *flexing* yang gaya hidupnya melebihi harta yang dimiliki. Orang kaya *flexing* diketahui dari caranya yang sangat aktif di media sosial dalam mendemonstrasikan kemewahan serta gaya hidup yang dijalani.⁴⁶

Masyarakat hari ini dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi orang yang melakukan pamer. Masyarakat harus mampu membedakan antara orang yang benar-benar kaya dengan orang yang sekedar *flexing*. Olehnya itu, patut bagi setiap orang untuk mengetahui apa saja ciri-ciri orang yang melakukan *flexing*. Menurut Rhenald Kasali, ciri-ciri orang yang melakukan *flexing* di antaranya adalah:⁴⁷

1. Ketika membeli sesuatu semata-mata diperuntukkan hanya untuk *impresi*, bukan untuk memenuhi suatu keperluan
2. Melihat segala sesuatu dengan sangat mengutamakan desain *over quality*
3. Membeli barang dengan sangat mengutamakan merek
4. Selalu berbicara tentang harta

⁴⁵Syarifah Fatimah dan Oggy Maulidya Perdana Putri, *Flexing: Fenomena Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, h. 6.

⁴⁶Rhenald Kasali, <https://youtu.be/F8fygkYmERc> (1. Februari, 2022) 25, Juni, 2023.

⁴⁷Rhenald Kasali, <https://youtu.be/F8fygkYmERc> (1. Februari, 2022) 25, Juni, 2023.

5. Tidak memiliki empati
6. Bermuka dua
7. Tampil dengan sangat menawan, *friendly* dan tampak kaya
8. Menunjukkan bawaan *narsistik*

Selain itu, Rhenald Kasali juga mengemukakan ciri-ciri *flexing* bagi orang yang dianggap memiliki latar belakang sebagai seorang pemuka agama. Adapun di antara ciri-cirinya yaitu:⁴⁸

1. Menggunakan uang sumbangan untuk kepentingan pribadi
2. Menjanjikan balasan berlipat ganda ketika para jamaahnya menyumbang pada organisasi yang mereka bangun
3. Komsumsinya sangat duniawi dengan bergaya hidup mewah
4. Menjual ayat sesuai kepentingan
5. Berbeda antara apa yang dikatakan dengan yang dilakukan

Setidaknya dengan mengetahui karakteristik yang dimiliki seorang pelaku *flexing*, maka orang tidak akan mudah terjebak pada beberapa tindakan penipuan yang terkadang dilakukan oleh para pelaku *flexing* tersebut. Apalagi saat ini tidak sedikit lagi ditemukan orang-orang yang bergaya *flexing* sebagai wujud eksistensi dengan menampilkan sisi ideal semata, yang pada akhirnya akan mengakibatkan seorang pelaku *flexing* memiliki sifat yang cenderung mengarah pada perilaku sombong.⁴⁹

⁴⁸ Rhenald Kasali, <https://youtu.be/-gUBvxjGYqE> (2, Mei, 2023) 25, Juni, 2023.

⁴⁹ Wahyuddin Darmalaksana, *Studi Flexing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial*, Jurnal Gunung Djati Conference Series, h. 422-423.

C. Dampak Perilaku Flexing

Kehadiran media sosial sebagai wadah baru, berperan besar terhadap meluasnya pengaruh dari perilaku *flexing*. Pengaruh yang ditimbulkan bukan hanya pada masyarakat luas, akan tetapi juga pada diri pribadi yang melakukan. Selain itu, pengaruh tersebut sangatlah bergantung terhadap niat yang mendasari seseorang dalam melakukan. Dengan demikian, pelaku *flexing* di media sosial memiliki tujuan dan maksud yang beragam.

Di antara beberapa tujuan seseorang melakukan *flexing* adalah sebagai strategi *marketing*, memberi kepuasan pada diri sendiri, mendapatkan popularitas dan pengakuan, mendapatkan pasangan yang kaya, serta tidak jarang pula orang menggunakannya sebagai jalan untuk melakukan tindakan kejahatan.⁵⁰ Olehnya itu, melihat beberapa tujuan tersebut maka jelaslah bahwa dampak bagi masing-masing individu dalam melakukan *flexing* pastinya juga berbeda-beda. Adapun beberapa dampak tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Dampak perilaku *flexing* bagi diri sang pelaku
 - a. Cenderung konsumtif

Orang yang melakukan *flexing* akan cenderung pada perilaku konsumtif.⁵¹ Meskipun tujuan *flexing* dalam dunia pemasaran atau iklan suatu produk memberikan keuntungan bagi sebagian pihak, namun pada kenyataannya perilaku *flexing* menciptakan hasrat berlebihan yang berujung pada peningkatan perilaku boros atau

⁵⁰Jawade Hafidz, *Fenomena Flexing di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Cakrawala Informasi, h. 19-20.

⁵¹Nur Khayati, dkk, *Fenomena Flaxing di Media Sosial Sebagai Ajang Pengakuan Kelas Sosial dengan Kajian Teori Fungsionalisme Struktural*, Jurnal Sosialisasi, Vol. 9, No. 2, Juli 2022, h. 118.

perilaku konsumsi yang melampau batas.⁵² Jean Baudrillard, seorang Sosiolog (Sosiolog *postmodern*) sebagaimana yang dikutip oleh Mahyuddin, mengungkapkan bahwa gejala konsumsi yang sangat luar biasa telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern.⁵³ Keadaan tersebut merupakan bagian dari akibat pemenuhan gaya hidup yang senantiasa haus akan pengakuan dan popularitas. Hal demikian membuat seorang pelaku *flexing* terus berhasrat untuk memiliki sesuatu yang baru agar tetap terlihat sebagai orang yang kaya.⁵⁴

Thorstein Veblen dalam karyanya *The Theory of Leisure Class* sebagaimana yang dikutip oleh Jawade Hafidz, menyebutkan bahwa pola konsumsi seorang konsumen yang berkaitan dengan perilaku *flexing* disebut sebagai *conspicuous consumption*. *Conspicuous consumption* adalah pola perilaku konsumsi yang dilakukan untuk sekedar memenuhi gaya hidup agar tampak sebagai orang yang berada.⁵⁵

b. Hidup di atas penilaian orang lain

Orang yang melakukan *flexing* akan hidup berdasarkan kesan dan penilaian dari orang lain. Dengan begitu, mereka akan sibuk mengemas diri agar tetap tampil ideal dan digemari publik. Terkadang, tujuan yang mendasari mereka melakukan *flexing* adalah

⁵²Syarifah Fatimah dan Oggy Maulidya Perdana Putri, *Flexing: Fenomena Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, h. 10-11.

⁵³Mahyuddin, *Socosl Climber Dan Budaya Pamer:Paradoks Gaya Hidup Masyarakat Kontemporer*, h. 119.

⁵⁴Nur Khayati, dkk, *Fenomena Flaxing di Media Sosial Sebagai Ajang Pengakuan Kelas Sosial dengan Kajian Teori Fungsionalisme Struktural*, h. 118.

⁵⁵Syarifah Fatimah dan Oggy Maulidya Perdana Putri, *Flexing: Fenomena Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, h. 5.

menarik perhatian dari publik untuk meningkatkan jumlah *followers* serta mendapatkan keuntungan pribadi dengan menawarkan beberapa model kerjasama yang terkadang mengarah pada tindakan penipuan.⁵⁶ Selain itu, sebagaimana yang dikutip oleh Wahyuddin dalam perkataan yang diungkapkan oleh Rhenald Kasali, bahwa tujuan orang melakukan *flexing* adalah mengharapkan julukan seperti “sultan” atau *crazy rich*.⁵⁷

Dalam sudut pandang psikologis, diungkapkan bahwa perilaku *flexing* yang dilakukan setiap orang merupakan suatu upaya untuk menjelaskan kedudukannya di ruang sosial. Dari sini kemudian muncul istilah “*sosial climber*” yang berarti suatu tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan status sosial.⁵⁸

c. Memupuk jiwa individualis

Perilaku *flexing* akan memupuk sifat *individualis* dalam diri setiap pelaku. Hal tersebut disebabkan hilangnya rasa empati terhadap sesama, karena orang yang melakukan *flexing* akan cenderung mementingkan diri sendiri yang mencerminkan perilaku ketidaksetiakawanan di tengah kondisi orang lain yang didera kemiskinan.⁵⁹

⁵⁶Jawade Hafidz, *Fenomena Flexing di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Cakrawala Informasi, h. 20.

⁵⁷Wahyuddin Darmalaksana, *Studi Flexing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial*, Jurnal Gunung Djati Conference Series, h. 423

⁵⁸Mahyuddin, *Socosl Climber Dan Budaya Pamer:Paradoks Gaya Hidup Masyarakat Kontemporer*, h. 123.

⁵⁹Jawade Hafidz, *Fenomena Flexing di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Cakrawala Informasi, h. 12-21.

2. Dampak perilaku *flexing* bagi masyarakat luas

a. Menggiurkan kalangan masyarakat

Aktifitas para pelaku *flexing* tentunya menggiurkan kalangan masyarakat, baik masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah. Terlebih pada umumnya, setiap orang memiliki kecenderungan untuk mengikuti kepopuleran yang mereka lihat. Kondisi ini pun menjadi suatu hal yang sulit untuk dihindari, sehingga memperparah tabiat manusia yang pada dasarnya tidak pernah puas dan selalu menginginkan lebih dari apa yang dimiliki.⁶⁰

b. Membuat orang menghalalkan berbagai cara

Pengaruh perilaku *flexing* berdampak pada kalangan masyarakat luas tanpa terkecuali. Hal ini kemudian akan menyiksa mereka yang kondisi perekonomiannya di bawah rata-rata. Salah satu penyebabnya adalah hasrat terhadap sesuatu hal yang tidak mampu untuk dijangkau, atau dengan kata lain memiliki suatu keinginan yang melebihi batas kemampuan. Dengan demikian, secara otomatis akan membawa seseorang nekat untuk menghalalkan segala cara. Termasuk salah satunya adalah meminjam uang bahkan melakukan penipuan. Meminjam uang untuk memenuhi gaya hidup bukanlah suatu hal yang wajar. Terlebih lagi, apabila seseorang sudah tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Hal ini sangat mungkin terjadi ketika seseorang berada di luar kendali dan tidak mampu lagi mengontrol pengaruh buruk dari pola hidup yang dijalani.⁶¹ Dengan

⁶⁰Alia Nur Fitra, *Survei Korelasi Antara Motivasi Pencarian Popularitas dan Perilaku Berinstagram*, Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, h. 25.

⁶¹Robingun Suyud El Syam dan Wahyu Sukoco, *Biar Miskin Asal Sombong: Kajian Realitas Hidup dan Etika Islam*, Vol 3, No 1, Maret 2023, h. 176.

begitu, dunia ini akan semakin dipenuhi dengan kemunafikan sehingga banyak orang yang akan hidup dengan kepalsuan karena tampil kaya di atas kepura-puraan.⁶²

⁶²Jawade Hafidz, *Fenomena Flexing di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Cakrawala Informasi, h. 13-14.

BAB III
INTERPRETASI AL-QUR'AN SURAH
AL-BAQARAH/2: 264

A. Kajian Nama Surah Al-Baqarah

Berdasarkan perurutan surah dalam mushaf al-Qur'an, surah al-Baqarah berada pada posisi urutan kedua setelah surah al-Fātiḥah. Qs. al-Baqarah merupakan surah terpanjang yang masuk ke dalam golongan surah-surah *al-Thul*, yakni surah-surah yang panjang dengan jumlah ayatnya sebanyak 287 ayat, 6221 kata dan 25.500 huruf.⁶³ Surah al-Baqarah diturunkan di Madinah setelah nabi Muhammad saw. hijrah, sehingga termasuk ke dalam surah madaniyyah. Surah al-Baqarah menjadi surah pertama yang diturunkan di kota Madinah kecuali pada ayat 281 yang turun di Mina, ayat ini diturunkan ketika nabi saw. melaksanakan haji wada.⁶⁴

Khālid bin Ma'dan mengatakan bahwa kandungan surah al-Baqarah meliputi pembahasan seribu kabar berita, seribu perintah, dan seribu larangan.⁶⁵ Di antara kandungan surah al-Baqarah tersebut berisi *tasyrīf* (aturan hukum) dalam rangka memperbaharui tatanan kehidupan baru masyarakat Madinah, yang dimulai dari tahap pemurnian akidah islam. Prinsip akidah yang dioptimalkan adalah beriman kepada Allah dan semua makhluk yang diciptakannya, yang kemudian diimplementasikan melalui bentuk amal perbuatan dalam lingkup hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama

⁶³Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, Ed 1, h. 70.

⁶⁴Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj*, (Cet I; Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 44.

⁶⁵Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 43.

mahluk hidup lainnya serta melaksanakan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah.

Selain itu, kandungan surah ini juga berisi pokok-pokok ajaran islam dalam hal ibadah-ibadah maḥḍah dan muamalah yang patut untuk dikerjakan semua kaum muslim yang beriman. Adapun di antaranya yaitu ibadah salat, puasa, zakat, haji, infak, jihad di jalan Allah, penetapan bulan qamariyah, serta masalah keluarga dalam ranah pernikahan, perceraian, masa iddah, hubungan suami istri, masalah halal haram dan lain sebagainya. Dalam surah al-Baqarahlah juga dimuat ayat terpanjang yang pembahasannya berkaitan dengan masalah utang piutang, yakni keharusan penulisan utang, masalah persaksian laki-laki dan perempuan serta masalah kewajiban melaksanakan amanah dan keharaman menyembunyikan kesaksian. Surah ini juga memuat ayat yang digolongkan sebagai ayat teragung dalam al-Qur'an yang membahas masalah akidah dan rahasia ketuhanan, yaitu Qs. al-Baqarah/2: 255 yang disebut dengan ayat kursi.

Selanjutnya, sepertiga pembahasan dalam surah al-Baqarah mulai dari ayat 47 sampai 123 adalah tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Bani Israil. Kaum Bani Israil melakukan banyak pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan. Mereka bahkan menjadikan anak sapi sebagai hewan yang disembah serta memanfaatkan nabi Musa dengan mengajukan banyak permintaan sebagai bentuk pertentangan, sehingga meskipun semua permintaannya telah terpenuhi, hal itu tidak sedikitpun mengubah pengingkarannya terhadap Allah swt. Dengan begitu, penamaan surah ini dalam al-Qur'an dengan nama al-Baqarah diangkat dari ayat-ayat yang

membahas kisah Bani Israil tersebut dengan seekor sapi betina. Kisah ini dimulai dari Qs. al-Baqarah ayat 67 sampai 74.⁶⁶

Kisah seekor sapi tersebut dimulai dari kasus terbunuhnya salah seorang di antara mereka. Peristiwa ini mereka hadapkan kepada nabi Musa, sehingga Allah swt. menurunkan perintahnya agar mereka menyembelih seekor sapi betina kemudian memukulkan salah satu bagian dari tubuh sapi tersebut guna menyingkap siapa yang telah melakukan pembunuhan. Dengan seizin Allah melalui cara ini, maka orang yang telah meninggal itu kembali hidup dan memberikan kesaksian tentang seseorang yang telah membunuhnya. Dalam kisah ini pun Allah swt. menunjukkan begitu besar kuasanya atas segala hal dalam kehidupan. Allah swt. membuktikan bagaimana dia menghidupkan kembali orang yang telah meninggal, serta kuasanya dalam memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi.⁶⁷

Selain nama surah al-Baqarah, surah ini juga di gelari dengan beberapa nama, yaitu *al-Sinām* yang berarti puncak, *al-Zahra* yang berarti terang benderang dan *fusthāthul Qur'an* yang berarti tenda al-Qur'an. Penamaan *al-Sinām* ini diambil dari posisi atau kedudukan al-Qur'an itu sendiri, yang keberadaannya menjadi puncak petunjuk dalam menjalani kehidupan yang tidak ada lagi yang patut untuk dijadikan petunjuk selainnya. Sedangkan untuk penamaan *al-Zahra* dikarenakan fungsi al-Qur'an yang akan menjadi penerang jalan dalam mengarungi kehidupan untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta penerang wajah bagi orang-orang yang mengikuti petunjuknya

⁶⁶Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Akqidah Syariah Manhaj*, h. 46.

⁶⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pcsan, Kcsan dan Kcserasian Al-Qur'an*, h. 83-

di hari kemudian.⁶⁸ Adapun untuk penamaan *fusthāthul* Qur'an (tenda al-Qur'an) alasannya adalah karena mengandung makna kebesaran, kemegahan serta padat akan hukum-hukum dan wejangan-wejangan.⁶⁹ Terakhir adalah pembahasan yang menjadi penutup dalam surah al-Baqarah, yaitu peringatan untuk bertaubat kepada Allah serta permohonan ampun, rahmat dan pertolongannya untuk menghadapi orang-orang kafir.⁷⁰

B. Makna Mufradāt Ayat Qs. al-Baqarah/2: 264

Ada beberapa kosakata dalam Qs. Al-Baqarah/2: 264 yang akan dijelaskan pada bagian ini, yaitu sebagai berikut:

1. تُبْطَلُو

تُبْطَلُو merupakan *fi'il mudāri'* yang berakar kata (بَطَلَ - يَبْطُلُ - بُطْلًا).

Kata yang terdiri dari huruf asli ba (ب), ṭa' (ط), lam (ل) yang memiliki makna hilangnya sesuatu. Kata بَطَلَ juga bermakna sia-sia dan kata الْبَاطِلُ bermakna membatalkan.⁷¹

2. صَدَقْتُمْ

صَدَقَ memiliki makna benar, nyata, kejujuran dan menepati janji.

Ketika kata صَدَقَ dalam bentuk kata صَدِيقٌ, maka maknanya adalah sahabat.⁷²

Selain itu, kata صَدَقَ juga bermakna sedekah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sedekah memiliki makna pemberian sesuatu kepada

⁶⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 83.

⁶⁹Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj*, h. 46.

⁷⁰Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj*, h. 45-46.

⁷¹Husain Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 258.

⁷²Ahmad Warson Munawwir & Mauhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, h. 770.

fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi.⁷³

3. بِالْمِرِّ

مِرٌّ memiliki makna mengaruniakan dan menganugrahi.⁷⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anugrah dimaknai sebagai pemberian atau ganjaran dari pihak atas kepada pihak bawah (anugrah dari tuhan).⁷⁵ Di sisi lain kata مِرٌّ juga bermakna menyebut-nyebut kebaikan atau mengungkit pemberian yang biasa dilakukan.⁷⁶

4. وَالْأَذَى

الأذى memiliki makna sebuah kerugian atau sebuah penyakit. Di sisi lain, kata الأذى merupakan kata kerja yang memiliki arti menyakiti, menyusahkan dan merugikan.⁷⁷ Dalam kamus al-Qur'an, kata الأذى bermakna sebagai sebuah bahaya, gangguan terhadap jiwa dan raga serta kerugian baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁸

5. رِئَاءَ النَّاسِ

رِئَاءَ berasal dari kata رأى yang terdiri dari huruf asli ra (ر), hamza (أ), ya (ي) yang memiliki arti pandangan dengan hati, pandangan dengan mata ataupun pandangan dengan mata hati.⁷⁹ Jadi kata رِئَاءَ النَّاسِ bermakna

⁷³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet I; Balai Pustaka: Jakarta, 2001) h. 1008.

⁷⁴Ahmad Warson Munawwir & Mauhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, h. 1361.

⁷⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 59.

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj*, h. 68.

⁷⁷Ahmad Warson Munawwir & Mauhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, h. 15.

⁷⁸Al-Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibi Al-Qur'an*, h. 51.

⁷⁹Husain Ahmad Bin Faris, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, h. 472.

melakukan suatu kebaikan dengan niat agar dilihat oleh orang lain untuk memperoleh pujian ataupun sanjungan dari mereka.⁸⁰

6. صَفْوَانٍ

صَفْوَانٍ berakar kata (صَفَاً - يَصْفُو) yang terdiri huruf, ṣad (ص), fa (ف), wau (و) yang menunjukkan arti ikhlas atau murninya sesuatu, sehingga pada kata الصَّفَاءُ bermakna suci.⁸¹ Kata صَفْوَانٍ seakar dengan kata صَفَاءٌ yang memiliki arti suci dan bersih dari kotoran. Bersih pada pengertian ini mencapai keadaan licin karena kebersihannya. Hal ini ditandai dengan dicantumkannya huruf *alif* dan *nun* pada akhir kata. Batu yang dimaksud, dalam lafadz صَفْوَانٍ juga memiliki makna sebuah batu yang sedikit pun tidak terdapat celah atau keretakan dipermukaannya.⁸²

7. تُرَابٌ

تُرَابٌ adalah sebuah kalimat isim jamid yang tidak memiliki wazan fiil (kata kerja). Kata تُرَابٌ memiliki makna tanah, debu dan landasan.⁸³

8. وَابِلٌ

الْوَابِلُ dan الْوَابِلُ memiliki arti hujan yang turun dengan lebat.⁸⁴ Dalam ayat ini, digambarkan bahwa hujan lebat menimpa batu. Seseorang yang berniat sedekah atas dasar rasa pamrih maka ibaratnya meletakkan debu di atas batu yang licin dan tidak memiliki retak yang memungkinkan debu bisa menempel di atasnya, apalagi dengan diguyurnya air hujan maka batu itu pun semakin bersih tanpa meninggalkan sedikitpun debu di atasnya.⁸⁵

⁸⁰Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj*, h. 69.

⁸¹Husain Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, h. 292.

⁸²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 572.

⁸³Ahmad Warson Munawwir & Mauhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, h. 130.

⁸⁴Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibi Al-Qur'an*, h. 711.

⁸⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 572.

9. صَلْدٌ

صَلْدٌ terdiri dari huruf ṣad (ص), lam (ل), dal (د), yang mempunyai dua arti dasar yaitu kekerasan dan kegagalan.⁸⁶ Makna kata صَلْدٌ pada adalah batu keras yang tidak bisa ditumbuhi sesuatu apa pun di atasnya.⁸⁷ Disisi lain, kata صَلْدٌ pada ayat ini juga dimaknai dengan keras serta licin yang tidak ada debu atau kotoran apupun dipermukaannya.⁸⁸

10. مِمَّا كَسَبُوا

مِمَّا كَسَبُوا berakar kata كَسَبَ yang terdiri dari huruf kaf (ك), sin (س), ba (ب) yang bermakna sungguh-sungguh dan berusaha.⁸⁹ Disisi lain, ketika kata كَسَبَ dalam bentuk الكَسْبُ maka pengertiannya adalah sesuatu yang diusahakan untuk mendapatkan kenikmatan dunia.⁹⁰ Jadi, makna مِمَّا كَسَبُوا yang dimaksudkan dalam ayat ini yaitu dari amal atau usaha yang dikerjakan tidak akan memperoleh ganjaran pahala di akhirat.⁹¹

11. الْقَوْمَ

الْقَوْمَ berasal dari kata (قَامَ - يُقِيمُ - قِيَامًا) yang memiliki makna berdiri dan memelihara. Pada dasarnya kata قَوْمٌ bermakna kelompok laki-laki (tanpa wanita). Namun di sisi lain, dalam penggunaannya juga menunjukkan makna yang menyeluruh, yakni terhadap kelompok manusia tanpa terkecuali laki-laki dan perempuan yang berada pada suatu tempat.⁹²

⁸⁶Husain Ahmad Bin Faris, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* h. 303.

⁸⁷Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibi Al-Qur'an*, h. 488.

⁸⁸Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj*, h. 69.

⁸⁹Husain Ahmad Bin Faris, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* h. 179.

⁹⁰Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibi Al-Qur'an*, h. 323.

⁹¹Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj*, h. 69.

⁹²Sahabuddin, Dkk. *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*, h. 767.

12. الْكَافِرِينَ

berakar kata كَفَرَ yang terdiri dari huruf kaf (ك), fa (ف), ra(ر), yang memiliki makna menghalangi, dalam artian terhalangnya suatu pahala karena sifat kafir.⁹³ Disisi lain, ketika kata كَفَرَ dalam bentuk الْكُفْرُ maka pada dasarnya memiliki makna tertutup.⁹⁴ Tertutup dalam pengertian yang dimaksud oleh ayat ini adalah tertutup hati dan pikirannya untuk menerima kebenaran.

C. *Munāṣabah* Ayat QS. *al-Baqarah/2: 264*

Al-munāṣabah secara etimologi memiliki arti berdekatan dan bermiripan. Sedangkan secara terminologi dalam kajian ilmu tafsir memiliki pengertian suatu persesuaian yang terjadi di antara ayat dan surah dalam al-Qur'an, baik dari segi maknanya, susunan kalimatnya, maupun letak suratnya serta masih banyak lagi yang lainnya.⁹⁵ *Munāṣabah* terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya yaitu:

1. *Munāṣabah* surah dengan surah sebelumnya
2. *Munāṣabah* nama surah dengan tujuannya
3. *Munāṣabah* antar kalimat dalam ayat
4. *Munāṣabah* antar ayat dalam satu surah
5. *Munāṣabah* penutup ayat dengan kandungan ayatnya
6. *Munāṣabah* awal surah dengan akhir uraian surah
7. *Munāṣabah* penutup surah terdahulu dengan awal uraian surah berikutnya.

⁹³Husain Ahmad Bin Faris, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, h. 191.

⁹⁴Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibi Al-Qur'an*, h. 336.

⁹⁵Nashiruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Cet IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 183.

Adapun *munāṣabah* ayat dalam Qs. al-Baqarah/2: 264 dengan ayat sebelumnya yakni Qs. al-Baqarah/2: 261, 262 dan 263 adalah sebagai berikut:

Dalam Qs. al-Baqarah/2: 261 dijelaskan mengenai perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah (yang ditandai dengan kalimat (مثل)), seperti keadaan seorang petani yang menabur butiran benih di ladangnya. Setiap benih yang ditanam akan menumbuhkan tujuh butir, yang pada setiap butir itu akan menghasilkan seratus biji. Perumpamaan ini mengindikasikan bahwa Allah swt. akan membalas setiap yang dinafkahkan dengan jumlah yang berlipat ganda. Dengan demikian, perumpamaan yang digambarkan dalam ayat ini menjadi suatu upaya untuk memberikan dorongan bagi semua orang agar berinfak dengan ikhlas di jalan Allah swt.⁹⁶

Kemudian pada ayat selanjutnya Qs. al-Baqarah/2: 262, Allah swt. menjelaskan dalam ayat ini mengenai beberapa sikap yang perlu dihindari ketika menafkahkan harta. Jika pada ayat sebelumnya dijelaskan perumpamaan seorang petani yang mencapai keberhasilan dalam melipatgandakan hasilnya, maka pada ayat ini dijelaskan sebab-sebab untuk mencapai keberhasilan tersebut. Adapun sebab-sebab yang dimaksudkan adalah tidak menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati penerima. Dengan begitu, pelipatgandaan yang dimaksudkan pada ayat sebelumnya akan diraih dengan jalan menghindari sebab kegagalan yang disebutkan dalam ayat ini.⁹⁷

Selanjutnya pada Qs. al-Baqarah/2: 263, setelah ayat yang lalu menjelaskan mengenai larangan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti perasaan penerima, maka dalam ayat ini Allah menekankan betapa pentingnya perkataan yang baik dan pemberian maaf yang kemudian dibandingkan dengan

⁹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 261.

⁹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 262

suatu pemberian yang diiringi sikap menyakitkan. Dengan demikian, ucapan yang baik serta sikap memaafkan tanpa diiringi pemberian sesuatu, itu jauh lebih baik dan lebih utama dari sedekah yang menyakitkan.⁹⁸

Selanjutnya dalam Qs. al-Baqarah/2: 264, Allah menjelaskan lebih jauh mengenai perbuatan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti perasaan yang diberi. Perbuatan yang demikian merupakan perilaku tercela yang akan membatalkan sedekah. Sehingga melalui ayat ini Allah swt. melarang perbuatan tersebut, karena menjadi penyebab rusaknya sedekah yang dilakukan serta hilangnya pahala dari sedekah. Di sisi lain, Allah swt. juga mempersamakan perbuatan tercela ini dengan perilaku pamrih dan tidak beriman yang menyebabkan setiap amal dari apa yang di kerjakan hanya akan bernilai sia-sia. Keadaan ini pun digambarkan Allah swt. layaknya batu yang licin lagi bersih, sehingga setiap yang bersedekah dengan pamrih diibaratkan sedekahnya dengan debu yang diletakkan di atas batu, lalu kemudian batu itu ditimpa hujan lebat yang membuatnya menjadi lebih bersih lagi tanpa meninggalkan debu sedikit pun.⁹⁹

Dengan demikian, keserasian dengan ayat yang lalu Qs. al-Baqarah/2: 261 yang mengandung perumpamaan seorang petani yang menanam butir benih di tanah kemudian menghasilkan 700 butir bahkan lebih, maka pada ayat ini diibaratkan dengan menanam benih di atas batu, sehingga tidak bisa tumbuh bahkan benih itu hilang ditimpa hujan lebat.¹⁰⁰

⁹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 263

⁹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 572.

¹⁰⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 572-573.

D. Interpretasi Terhadap Makna Ayat Qs-al-Baqarah/2: 264

Untuk memahami makna lebih dalam dari suatu ayat, maka diperlukan pengkajian terhadap beberapa tafsir yang disusun oleh para ulama ahli tafsir dalam kitab tafsirnya. Olehnya itu, pada pembahasan ini interpretasi terhadap makna ayat, penulis akan mengemukakan beberapa penafsiran secara umum dari para ulama tafsir. Adapun bunyi ayatnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ
مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya’ (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”.¹⁰¹

Battuanna:

“E inggannana to matappa’, da mic pappa’dai (appalang)mu sawa’ mupau-pau passulakkamu anna mappamonge’ (atena) to mattarima, sitteng to massulakka sawa’ melo’i disanga anna andiangi matappa’ lao di Puang Allah Taala anna allo di boc’. Jari alarapanganna to bassa di’o sitteng batu malingendu’ iya dio di baona diang lita’, mane batu di’o narua uai urang matamba’ mane menjari mapaccing. Andiangi ise’iya mallolongan seu -seuwa pole di anu iya naakkaresoi, anna Puang Allah Taala andiang mambei patiroang lao di to kaper”.¹⁰²

Allah swt. mengawali ayat ini dengan panggilan mesrah terhadap orang-orang yang beriman sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayangnya,

¹⁰¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 44.

¹⁰²Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala’bi; Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 70.

yang kemudian diiringi dengan kalimat larangan untuk tidak merusak sedekah sendiri dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti perasaan yang diberi (بِالْمَنِّ وَالْأَذَى). Dalam tafsir al-Misbah, dijelaskan bahwa rusaknya sedekah yang dimaksudkan adalah ganjaran dari sedekah yang dilakukan. Namun kalimat ganjaran tidak disebutkan secara langsung untuk memberikan pengertian yang lebih luas terhadap sesuatu yang akan dirusak. Artinya, bukan saja nilai sedekah yang menjadi modal utama yang akan rusak atau hilang, akan tetapi bersama dengan itu juga akan rusak nilai pahala atau ganjaran dari sedekah tersebut.¹⁰³

Disisi lain, al-Qurtubi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa sikap menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima saat mengeluarkan sedekah tidak akan merusak atau menghilangkan nilai pahala dari sedekah yang dilakukan di waktu lain yang tanpa diiringi dengan perbuatan riya'. Selain itu, para ulama juga berbeda pendapat dalam menanggapi masalah demikian. Ada yang mengatakan bahwa perbuatan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima akan membuat pelakunya tidak mendapatkan pahala sedekah, sehingga yang didapatkan hanyalah dosa. Ada pula yang mengatakan bahwa nilai pahala serta dosanya sama-sama tidak akan didapatkan. Terakhir, mengatakan bahwa nilai pahala akan tetap diraih bersama dengan dosanya, akan tetapi kadar dari pahala tersebut yang tidak berlipat ganda.¹⁰⁴

Rasulullah saw. juga melarang perbuatan menyebut-nyebut pemberian, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Abu Dzar, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

¹⁰³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 571.

¹⁰⁴Imam al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Terj. Mahmud Hamid Usman, *Tafsir al-Qurtubī*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 685.

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ: الْمَنَّانُ بِمَا أُعْطِيَ
وَالْمُسْبِلُ

إِزَارَةٌ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْخُلْفِ الْكَاذِبِ¹⁰⁵

Artinya:

“Ada tiga orang yang pada hari kiamat kelak Allah tidak mengajak mereka bicara, tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Yaittu: orang yang menyebut-nyebut pemberian yang ia telah berikan, orang yang memanjakan kainnya (dibawah mata kaki), orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu.” (HR. Muslim)

Selanjutnya Allah swt. berfirman (كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ) “seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya’ atau pamer kepada manusia”. Dari penggalan ayat ini Allah swt. bermaksud menyamakan perbuatan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima sedekah dengan orang yang melakukan riya’. Lebih jelasnya disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir bahwa hilangnya pahala sedekah karena (بِالْمَنِّ وَالْأَدَى), sama seperti hilangnya pahala sedekah orang-orang yang melakukan suatu amalan dengan niat riya’ terhadap manusia. Dengan demikian, orang yang riya’ memperlihatkan suatu amalan layaknya mengharapkan keridhaan dari Allah, namun yang sebenarnya adalah mengharapkan perhatian serta pujian dari manusia untuk menuai suatu kepopuleran ataupun berbagai hal yang sifatnya duniawi.¹⁰⁶ Sedangkan dalam tafsir al-Qurtubi disebutkan bahwa orang yang melakukan riya’ sama seperti orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, sehingga melakukan suatu perbuatan dengan mengharapkan tanggapan berupa pujian dari orang lain.¹⁰⁷

¹⁰⁵Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Saudi Arabia: al-Riyadh, 1998), h. 68-69.

¹⁰⁶Ibnu Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Terj. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafo’I, 2004), h. 529.

¹⁰⁷Imam al-Qurtubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an*, Terj. Mahmud Hamid Usman, *Tafsir al-Qurtubī*, Jilid 3, h. 683.

Olehnya itu Allah swt. melanjutkan firmanNya (وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) “dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir”.

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa orang yang melakukan suatu amalan kerana riya’, maka ia tidak berhak menuntut ganjarannya dari Allah swt. Hal demikian disebabkan karena mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya dengan adanya hari kemudian, sebagaimana yang terkandung dalam penggalan ayat di atas. Maka orang-orang yang melakukan amalan kerana riya, hanya mengharapkan ganjarannya di dunia, sehingga tidak berhak menuntutnya di hari kemudian karena tidak ada lagi ganjaran berupa pahala untuknya.¹⁰⁸

Dalam tafsirnya *Fī Zilāl al-Qur’ān*, Sayyid Qutub mengatakan bahwa orang yang melakukan riya’ menjadikan hatinya terbungkus dengan riya’ tersebut sehingga hati itu keras seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu atau tanah yang menutupi kerasnya dari pandangan orang-orang yang melihat. Dengan begitu, perumpamaan ini sejalan dengan perilaku riya’ yang menutup kerasnya hati yang jauh dari keimanan.¹⁰⁹

Allah swt. mengumpamakan orang yang berbuat riya’ tersebut dengan batu yang licin yang di atasnya ada debu. Batu tersebut ditimpa hujan lebat sehingga menjadi bersih tanpa debu sedikit pun. Artinya, ganjaran dari apa yang telah dilakukan akan hilang, tanpa sedikit pun meninggalkan bekas.¹¹⁰

Dalam tafsir al-Munir dijelaskan bahwa perilaku demikian akan membuat

¹⁰⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, h. 572.

¹⁰⁹Syāhid Sayyid Qutb, *Fi Zilāl al-Qur’ān*, Terj. As’ad Yasin Dkk, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’an*, Jilid 1, (Cet. 1; Jakarta: Gema insani Press, 2000) h. 363.

¹¹⁰Ibnu Katsir, *Lubaabut Tafsīr Min Ibni Katsir*, Terj. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, h. 530.

setiap amal yang dikerjakan tidak bisa dinikmati hasilnya baik di dunia maupun di akhirat.¹¹¹

Penjelasan di atas sejalan dengan yang diungkapkan dalam lanjutan ayatnya *لَا يَفْقِدُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ* “Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”. Orang kafir yang dimaksudkan adalah mereka yang kufur terhadap nikmat dan tidak mensyukurinya.¹¹²

Dari penafsiran yang dikemukakan oleh para ulama dalam kitab tafsirnya terkait ayat ini, maka penulis bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya Allah swt. melalui redaksi perintah yang diungkapkan, menyimpan maksud untuk memberikan pahala yang berlipat ganda bagi setiap orang yang melakukan amalan sedekah. Dengan begitu, Allah swt. memerintahkan untuk tidak melakukan hal yang membatalkan sedekah tersebut karena seseorang yang melakukan sedekah biasanya merusak amalan sedekahnya dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima seperti halnya orang yang bersedekah dengan niat riya' yang ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Olehnya itu, perbuatan yang dilakukan sendirilah yang melenyapkan ganjaran pahala dari sedekah tersebut.

¹¹¹Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj*, h. 69.

¹¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Kecerasian Al-Qur'an*, h. 573.

BAB IV
ANALISIS KANDUNGAN QS. AL-BAQARAH/2: 264 TENTANG
FLEXING

A. Hakikat Flexing dalam QS. Al-Baqarah/2: 264

Flexing sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya merupakan tindakan pamer kemewahan baik berupa materi maupun pencapaian. Perbuatan pamer tersebut diungkapkan dalam al-Qur'an dengan bentuk riya' yang salah satunya digambarkan dalam QS. al-Baqarah/2: 264 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ سَمًا
كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya' (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”.¹¹³

Battuanna:

*“E inggannana to matappa', da mie pappa'dai (appalang)mu sawa' mupau-pau passulakkamu anna mappamonge' (atena) to mattarima, sitteng to massulakka sawa' melo'i disanga anna andiangi matappa' lao di Puang Allah Taala anna allo di boe'. Jari alarapanganna to bassa di'o sitteng batu malingendu' iya dio di baona diang lita', mane batu di'o narua uai urang matamba' mane menjari mapaccing. Andiangi ise'iya mallolongan seu -seuwa pole di anu iya naakkaresoi, anna Puang Allah Taala andiang mambei patiroang lao di to kaper”.*¹¹⁴

¹¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 44.

¹¹⁴Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 70.

Perilaku riya' dalam ayat ini diangkat sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam amalan sedekah. Istilah riya' sendiri dalam kamus al-Munawwir, berasal dari kata (رأى) yang berarti melihat.¹¹⁵ Sebagian pakar juga mengartikan bahwa kata (رأى) bermakna melihat dengan mata kepala dan mata hati. Kata (رأى) merupakan bentuk masdar dari kata *ra'aya- yara- ra'yān wa ru'yatan* (رأى - يرى - رأيا ورؤية). Secara etimologis kata (رأى) memiliki makna memperhatikan atau memandang dengan hati atau pikiran.¹¹⁶ Adapun yang dikutip Eko Zulfikar dalam *Lisān al-Arab*, kata riya' bermakna memperlihatkan suatu perbuatan yang sifatnya berlebihan untuk memperoleh perhatian serta popularitas.¹¹⁷

Dalam kitab *Ihyā 'Ulūmū al-Dīn* karangan imam al-Ghazali, riya' memiliki pengertian suatu amal yang dilakukan dengan maksud untuk dilihat orang lain agar mendapatkan pujian dan popularitas.¹¹⁸ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa riya' merupakan suatu perbuatan yang dilakukan karena mengharapkan kedudukan di hati manusia dan bukannya mengharapkan keridhaan dari Allah swt.

Kata (رأى) dalam berbagai macam bentuknya ditemukan sebanyak 328 kali di dalam al-Qur'an. Kata (رأى) yang terulang sebanyak dua kali yaitu pada Qs. Āli 'Imrān/3: 13 dan Qs. Hūd/11: 27. Kemudian kata (رءىا), disebut hanya satu kali dalam Qs. Maryam/19: 74. Adapun kata (الرؤيا) terulang sebanyak

¹¹⁵Ahmad Warson Munawwir & Mauhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, (Cet I; Surabaya: Pustaka Progressif, 2007) h. 519.

¹¹⁶Sahabuddin, Dkk. *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 799.

¹¹⁷Eko Zulfikar, *Interpretasi Makna Riya dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Perilaku Riya Dalam Kehidupan Sehari-hari*, h. 149.

¹¹⁸Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi al-Syafi'i, *Ihyā 'Ulūmū al-Dīn*, Terj. Purwanto, *Ihya Ulumuddin Cinta Kekuasaan & Riya Takabur & Ujub*, (Cet I; Bandung: Marja, 2020), h. 53.

empat kali, antara lain dalam Qs. Yūsuf/12: 43. Selanjutnya kata (راء) terulang sebanyak 13 kali yang diuraikan secara berturut-turut dalam Qs. al-An'ām /6: 76, 77, dan 78. Kata (رَأَيْتَ) terulang sebanyak 18 kali di antaranya dalam Qs. al-Nisā'/4: 61. Terdapat 10 kali di antara 18 kali kata (رَأَيْتَ) tersebut ditulis dengan kata (أَرَأَيْتَ) yaitu dengan didahului oleh huruf “*hamzah*” (هَمْزَة). Terakhir adalah kata (تَرَى) yang terulang sebanyak 36 kali, salah satunya dalam Qs. al-Mā'idah/5: 80 dan Qs. al-Şāffāt/37: 102.¹¹⁹

Perbuatan riya' mencakup masalah ibadah maupun non ibadah. Salah satu tanda orang yang riya' dalam melakukan amalan ibadah adalah semakin bersemangat ketika ada orang lain yang melihat, akan tetapi berubah menjadi bermalas-malasan ketika tidak ada yang melihat.¹²⁰ Perilaku riya' yang dilakukan dalam ranah ibadah berpotensi merusak ibadah tersebut yang pada akhirnya menjadi penyebab diharamkannya perilaku riya'. Adapun ibadah yang biasa diiringi dengan perilaku riya' meliputi ibadah salat, sedekah, puasa dan ibadah haji.¹²¹

Menurut Quraish Shihab, riya' merupakan sesuatu yang bersifat abstrak sehingga sangat sulit bahkan mustahil untuk dideteksi oleh siapa pun. Riya' diibaratkan dengan seekor semut hitam yang kecil dan berjalan di tengah kegelapan malam di tubuh seseorang. Terkadang pelaku riya' sendiri tidak

¹¹⁹ Sahabuddin, Dkk. *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*, h. 799- 800.

¹²⁰ Zawita Afna, *Riya dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Studi Deskriptif Analisis Kitab Ihyā' Ulumuddin)*, Skripsi UIN Ar-Raniry, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), h. 13.

¹²¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi al-Syafi'i, *Ihyā' 'Ulūmū al-Dīn*, Terj. Purwanto, *Ihyā' 'Ulumūddīn Cinta Kekuasaan & Riya Takabur & Ujub*, h. 56.

sadar bahwa suatu perbuatan yang sedang dilakukannya termasuk dalam perilaku riya'.¹²²

Muhammad Mufid mengutip dalam kitab *al-Fathu al-Rabbānī* karangan Syaikh 'Abdu al-Qādir Jailānī yang mengatakan bahwa "orang yang melakukan riya' layaknya mengenakan pakaian bersih namun hatinya kotor". Selain itu, dikutip juga perkataan Abu Ja'far, bahwa "sumber dari sifat riya' adalah mencintai dunia, yang dimana dunia ini terdiri dari dua sisi yaitu sisi lahir dan batin. Sisi batin yang dimaksud meliputi ajakan hawa nafsu untuk berbuat segala hal yang tercela seperti sombong, dengki, riya', buruk sangka, suka dipuji, cinta harta dan kedudukan, serta membanggakan diri. Sedangkan dari sisi lahir meliputi segala hal yang berkaitan dengan materi dunia yang membawa pada kesenangan sesaat."¹²³

Di antara faktor yang menyebabkan seseorang melakukan riya' adalah kurangnya pengetahuan dalam masalah agama dan dikuasai oleh perasaan tamak terhadap dunia. Dengan demikian, untuk menghindari perilaku riya' baik dalam beramal maupun dalam beribadah kepada Allah, maka bisa dilakukan dengan menanamkan perasaan ikhlas.¹²⁴ Ikhlas sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan dengan semata-mata untuk mengharapkan keridhaan dari Allah. Sehingga menanamkan perilaku ikhlas menjadi suatu upaya untuk membersihkan diri dari segala sifat yang mengarah pada bentuk perilaku pamer.¹²⁵

¹²²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Cet.V; Jakarta: Lentera Hati, 2005),h. 551.

¹²³Mohammad Mufid, *Konsep Riya' Menurut Al-Ghazali*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), h. 27- 31.

¹²⁴Mohammad Mufid, *Konsep Riya' Menurut Al-Ghazali*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, h. 33-35.

¹²⁵Arif Rahman, *Akhlak Mulia*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 52.

Riya' yang dilakukan akan merusak amalan kebaikan yang dikerjakan. Namun di zaman modern ini, fakta yang ada terlihat bahwa semakin hari semakin banyak orang yang jatuh ke dalam perbuatan riya' terutama di media sosial. Hal inipun bisa dilihat dari maraknya trend *flexing* sebagai perbuatan pamer yang menghiasi unggahan setiap orang di media sosial.

Namun pada dasarnya, riya' dengan *flexing* memiliki perbedaan dalam beberapa hal yang mengindikasikan bahwa tidak semua perilaku *flexing* tergolong sebagai perbuatan riya' dan tidak semua perilaku riya' juga masuk ke dalam bentuk perilaku *flexing*. Salah satu bentuk riya' yang tidak termasuk ke dalam perilaku *flexing* adalah riya' yang dilakukan melalui teman atau orang yang datang mengunjungi.

Adapun keadaan yang membuat perilaku riya' biasanya dilakukan melalui teman atau pun orang lain yang memiliki profesi lebih tinggi adalah dikarenakan kedekatan dengan orang tertentu yang terkadang mempengaruhi citra diri dilingkungan masyarakat. Bentuk riya' ini bisa menjangkiti semua orang baik dari kalangan masyarakat biasa, para pejabat sampai pada tingkat seorang pemuka agama.¹²⁶ Contohnya adalah orang yang mengaku sebagai pemuka agama, merasa bangga dengan banyaknya masyarakat mendatangi majelisnya.

Penulis melihat bahwa riya' jenis ini tidak sejalan dengan bentuk perilaku *flexing* yang dilakukan di media sosial. Hal ini dikarenakan bentuk perilaku *flexing* tidak ada yang dilakukan dengan cara memanfaatkan orang lain sebagai objek dalam melakukan tindakan pamer.

¹²⁶Eko Zulfikar, *Interpretasi Makna Riya dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Perilaku Riya Dalam Kehidupan Sehari-hari*, h. 154

Sedangkan beberapa perilaku *flexing* yang tidak masuk dalam kategori perbuatan riya' dapat diklasifikasikan berdasarkan motivasi dalam melakukan *flexing*, yaitu sebagai berikut:

1. *Flexing* sebagai strategi marketing

Flexing dalam dunia marketing digunakan sebagai strategi untuk memasarkan suatu produk dengan tujuan menarik minat pembeli.¹²⁷ Rhenald Kasali mengatakan bahwa *flexing* sebagai strategi marketing bertujuan untuk membangun kepercayaan dari orang lain.¹²⁸ Biasanya cara yang ditempuh adalah dengan menunjukkan latar belakang kehidupan, mulai dari bidang pendidikan, pencapaian dan penghargaan serta kemewahan. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan dari orang lain terkait kapasitas yang dimiliki.¹²⁹ Contohnya adalah kasus *flexing* yang dilakukan oleh dua orang suami istri pemilik *First Travel* Anisa Detitasari dengan suaminya Andika Surahman yang berhasil membangun kepercayaan dari para calon jamaah umrah lewat gaya hidup mewah yang dipamerkan di media sosial.¹³⁰

Berdasarkan pengamatan penulis, perilaku *flexing* sebagai strategi marketing yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di zaman modern tidak termasuk dalam bentuk perilaku riya' karena tujuannya yang mengarah pada bentuk kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan keuntungan yang didapatkan tanpa merugikan pihak lain. Sehingga

¹²⁷Wahyuddin Darmalaksana, *Studi Flexing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial*, Jurnal Gunung Djati Conference Series, h. 422.

¹²⁸Rhenald Kasali, <https://youtu.be/P8nqLYg8G1Q> (11 Januari, 2022) 3 Agustus 2023.

¹²⁹Syarifah Fatimah dan Oggy Maulidya Perdana Putri, *Flexing: Fenomena Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, h. 7.

¹³⁰Official NET News, <https://youtu.be/AEgRi4DOIFc> (22 agustus 2017), 12 Agustus 2023.

perilaku *flexing* sebagai strategi marketing itu sah-sah saja untuk dilakukan selama tidak mengandung unsur kebatilan yang menyalahi etika pemasaran sebagaimana yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw. Adapun beberapa etika yang ditanamkan oleh nabi tersebut di antaranya:¹³¹

- a. Shiddiq (Jujur) yaitu memasarkan suatu produk tanpa menutupi unsur kecacatannya.
- b. Amanah (dapat dipercaya) yaitu mengemban suatu tanggung jawab dengan baik dan benar.
- c. Fathanah (cerdas) yaitu kemampuan dalam berpikir kreatif.
- d. Tabligh (komunikatif), yaitu kemampuan dalam menyampaikan keunggulan dari suatu produk yang dipromosikan.

2. *Flexing* untuk melakukan tindakan kejahatan

Perilaku *flexing* yang digunakan sebagai tindakan kejahatan ditemukan dalam bentuk modus penipuan. Motivasi *flexing* dalam bentuk penipuan sedikit memiliki kesamaan dengan bentuk *flexing* yang dilakukan sebagai strategi marketing. Kesamaan yang dimaksud terletak pada cara kerjanya yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dari orang lain. Akan tetapi perilaku *flexing* dengan motivasi penipuan mendatangkan kerugian bagi orang lain yang menjadi korban. Perilaku *flexing* dalam tindakan kejahatan dilakukan dengan cara memamerkan kemewahan untuk membangun kepercayaan agar orang lain yakin bahwa seorang pelaku *flexing* sudah kaya dan tidak mungkin untuk melakukan penipuan.

Hal demikian memberikan kemudahan bagi pelaku untuk menawarkan suatu pekerjaan ataupun kerja sama, serta investasi yang

¹³¹Rizqi Putri Nurafifah, Dkk, *Tinjauan Etika Pemasaran dalam Islam pada Strategi Pemasaran Produk Herbal di Media Sosial*, Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, No.2, h. 77.

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain.¹³² Contohnya adalah kasus *flexing* yang dilakukan oleh Indra Kenz dan Doni Salmanan sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya yang melakukan penipuan berupa investasi dengan bertindak sebagai *affiliate* yang menuai keuntungan dari banyaknya anggota yang bergabung dalam sebuah aplikasi *trading* yang digunakannya.

Menurut penulis, perilaku *flexing* yang mengarah pada tindakan kriminal berupa penipuan, tidak termasuk sebagai perilaku *riya'* karena mendasarkan suatu perbuatan semata-mata untuk melakukan tindakan kejahatan yang merugikan pihak lain. Akan tetapi, meskipun begitu *flexing* yang bertujuan untuk menipu orang lain merupakan perbuatan dosa yang dilarang dalam islam.¹³³ Sehingga motivasi *flexing* yang terakhir ini sudah jelas hukumnya haram dan tidak diperkenankan untuk dilakukan.

Dengan demikian, motivasi *flexing* yang tidak termasuk dalam perbuatan *riya'*, yaitu motivasi untuk melakukan strategi marketing dan motivasi untuk melakukan tindakan kejahatan. Selain motivasi *flexing* yang dimaksud di atas, terdapat juga beberapa motivasi *flexing* yang dapat digolongkan sebagai perbuatan *riya'*. Adapun beberapa motivasi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Motivasi untuk mendapatkan popularitas dan pengakuan

Flexing yang dilakukan di media sosial bertujuan untuk mendapatkan kedudukan di mata publik. Hal demikian dipengaruhi oleh perspektif masyarakat zaman modern yang menjadikan harta dan

¹³²Syarifah Fatimah dan Oggy Maulidya Perdana Putri, *Flexing: Fenomena Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, h. 07.

¹³³Hendra Gunawan, *Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Jurnal *El-Qanuniy*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2018.

kemewahan sebagai tolak ukur kesuksesan bagi setiap orang.¹³⁴ Dengan begitu, *flexing* atau pamer harta digunakan sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan sebagai seorang yang kaya dan memiliki kemampuan lebih. Contohnya adalah kasus *flexing* yang dilakukan oleh seorang yang bernama Indra Kenz yang mengatakan bahwa motiv pamer yang dilakukannya sebagai suatu cara untuk menarik perhatian dan mendapatkan banyak *followers* di media sosial. Berdasarkan pengakuannya, konten pamer memiliki daya tarik yang besar untuk meningkatkan popularitas dan menjadi orang yang terkenal. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu motivasi dari seorang Indra Kenz dalam memamerkan sederet barang mewah yang dimilikinya.¹³⁵

Berdasarkan pertimbangan mudharat yang akan ditimbulkan dari perilaku *flexing*, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, baik mudharatnya untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, maka sebaiknya perilaku *flexing* tidaklah dilakukan. Kaidah fiqhi sendiri mengatakan:¹³⁶

الضَّرُّ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِلَاءِ مَكَانٍ

Artinya:

“Bahaya harus ditolak semampu mungkin”

2. Motivasi *flexing* untuk mendapatkan pasangan yang kaya

Flexing yang dilakukan oleh setiap orang juga bertujuan untuk menarik perhatian dari lawan jenis. Seseorang yang memiliki keinginan

¹³⁴Syarifah Fatimah dan Oggy Maulidya Perdana Putri, *Flexing: Fenomena Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, h. 6-7.

¹³⁵Deddy Corbuzier, <https://youtu.be/53b1q8k7YKo> (25, Oktober, 2020), 13, Agustus, 2023.

¹³⁶Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, (Cet.I; Revka Prima Media, 2020), h. 39.

untuk menarik perhatian dan mendapatkan pasangan yang kaya akan berusaha juga untuk tampil layaknya orang kaya tersebut agar tampak selevel dengan mereka.¹³⁷ Contohnya adalah kasus *flexing* yang dilakukan oleh Shimon Yehuda yang bergaya sebagai *crazy rich* dengan menggunakan gelar dari keluarga Leviev yang merupakan pengusaha berlian untuk menarik perhatian dari lawan jenisnya di sebuah aplikasi kencan yang disebut dengan aplikasi Tinder.¹³⁸

Dalam islam sendiri, salah satu kriteria yang ditetapkan dalam memilih pasangan adalah dilihat dari hartanya. Sehingga tidak heran jika sebagian orang menggunakan strategi *flexing* untuk menarik perhatian dari lawan jenis. Akan tetapi, berdasarkan hadis nabi tentang empat kriteria (harta, keturunan, kecantikan dan agama) dalam memilih pasangan, maka yang diprioritaskan adalah yang paling baik agamanya.¹³⁹ Meskipun harta menjadi salah satu sumber kesejahteraan dalam bahtera rumah tangga, namun bisa saja akan habis dan menjadi sumber ujian yang memerlukan tuntunan agama untuk menjadi orang yang sabar dan berserah diri kepada Allah swt. Dengan demikian, tujuan *flexing* untuk menarik perhatian lawan jenis, menurut kaca mata penulis tidak perlu untuk dilakukan.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa motivasi *flexing* untuk mendapatkan popularitas dan pengakuan serta menarik perhatian dari lawan jenis memiliki kecenderungan untuk mendorong pada perilaku riya'. Selain itu, dari beberapa perbedaan yang disebutkan juga tidak menafikkan adanya

¹³⁷Syarifah Fatimah dan Oggy Maulidya Perdana Putri, *Flexing: Fenomena Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, h. 07.

¹³⁸Netflix Indonesia, <https://youtu.be/woUiTWgDGOA> (11, Maret, 2022), 12, Agustus, 2023.

¹³⁹Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, (Cet. I; Jakarta selatan: DU Publishing, 2011), h. 64.

kesamaan antara perilaku riya' dengan *flexing* yang menunjukkan bahwa hakikatnya perilaku *flexing* tergolong sebagai perbuatan riya'. Adapun bentuk persamaan yang dimaksud dapat diidentifikasi dari berbagai segi yaitu sebagai berikut:

Pertama, dari segi tujuan melakukan riya' sebagaimana yang termuat dalam Qs. al-Baqarah/2: 264, merujuk pada makna perilaku riya' yang mendasarkan suatu amalan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari manusia. Artinya, perilaku *flexing* dengan riya' merupakan perbuatan yang sama-sama dilakukan untuk mendapatkan pujian dan kedudukan di hadapan makhluk. Kedua, dari segi pembagian perilaku riya', yaitu sebagai berikut:

1. Riya' dalam perbuatan

Riya' dalam perbuatan dilakukan dengan isyarat penuh kesungguhan dan kekhusyukan dalam melakukan suatu amalan, seperti memanjangkan bacaan dalam salat serta bersedekah untuk mendapatkan perhatian dari orang lain.¹⁴⁰ Allah swt. secara khusus mencela perilaku riya' tersebut dalam beberapa ayat al-Qur'an seperti Qs. al-Baqarah/2: 264 yang mengandung celaan terhadap perilaku riya' dalam amalan sedekah yang dilakukan sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Selain itu, perilaku riya' dalam amalan salat juga digambarkan dalam Qs. al-Nisā/2: 142 berikut:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

¹⁴⁰Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi al-Syafi'i, *Ihyā' 'Ulūmū al-Dīn*, Terj. Purwanto, *Cinta Kekuasaan dan Riya*, (Cct. 1; Bandung: Marja, 2019), h. 76.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya’ (ingin dipuji) di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali”.¹⁴¹

Battuanna:

*“Sitongangna to munape’ di’o mappagengge Puaang Allah Taala, anna Puang Allah Taala mambalas pepagenggena ise’iya. Anna mua’ ise’iya mekke’de’ na massambayang, mekke’de’ maluttai. Ise’iya melo’ disanga (massambayang) naita tau. Anna andiangi ise’iya ma’ingarang Puang Allah Taala selaengna saicco’ sanna’”*¹⁴²

Kemunculan riya’ dari perbuatan yang dilakukan menunjukkan bahwa perilaku *flexing* dengan riya’ sama-sama diungkapkan dalam bentuk perbuatan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perilaku *flexing* yang dilakukan di media sosial dalam bentuk video rekaman berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperlihatkan kemewahan hidup yang dijalani.

2. Riya’ dengan perkataan

Riya’ dalam bentuk perkataan disebut dengan sum’ah. Kata (السَّمْعُ) dalam kamus al-Qur’an memiliki makna kemampuan telinga dalam mendeteksi suatu bunyi.¹⁴³ Rasulullah saw. bersabda:

وَأَمَّا مَنْ غَرَّاهُ رَأْيُهُ وَسَمِعَهُ وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ
بِالْكَفَافِ¹⁴⁴

Artinya:

“Adapun orang yang berperang karena berbangga diri, riya’ (ingin dilihat) dan sum’ah (didengar orang), durhaka kepada pemimpin

¹⁴¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 101.

¹⁴²Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala’bi; Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 163.

¹⁴³Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibi Al-Qur’an*, h. 281.

¹⁴⁴Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azadi al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 4, (Cet. I; Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 1435), h. 169-170.

serta membuat kerusakan, maka ia tidak kembali dengan membawa manfaat". (HR Abu Daud).

Riya' dengan perkataan ditunjukkan melalui ucapan yang diungkapkan sebagai suatu ekspresi atas kelebihan atau pencapaian yang dimiliki untuk menciptakan kesan tertentu di hadapan orang lain. Bentuk riya' melalui perkataan memiliki peluang besar untuk menarik perhatian orang lain karena biasanya suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang diukur dari gaya bicara yang dilakukannya.¹⁴⁵ Contoh riya' dalam perkataan menurut imam al-Ghazali, biasanya dilakukan dihadapan orang banyak dengan menyampaikan petuah-petuah layaknya seorang yang bijak, menyampaikan banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang telah dihafalkan agar dianggap sebagai orang yang berilmu serta membaca ayat al-Qur'an dengan nada yang dibuat-buat.¹⁴⁶

Berdasarkan kemunculan riya' dengan ucapan tersebut, maka dapat diketahui bahwa *flexing* dengan riya' juga sama-sama diungkapkan dalam bentuk perkataan. Hal ini bisa dilihat dari ungkapan para pelaku *flexing* yang seringkali mendemonstrasikan kekayaan yang dimiliki baik melalui tulisan berupa *caption* maupun ungkapan secara langsung yang diucapkannya sendiri dalam bentuk video yang kemudian diunggah di media sosial.

3. Riya' dalam penampilan

Riya' dalam berpenampilan biasanya ditunjukkan melalui keadaan anggota tubuh dan sesuatu yang digunakan baik berupa pakaian, perhiasan

¹⁴⁵Eko Zulfikar, *Interpretasi Makna Riya dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Perilaku Riya Dalam Kehidupan Sehari-hari*, h. 154

¹⁴⁶Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi al-Syafi'i, *Ihyā' 'Ulūmū al-Dīn*, Terj. Purwanto, *Cinta Kekuasaan dan Riya*, h. 75

maupun kendaraan. Berdasarkan tujuan yang bersifat religious, maka perilaku riya' jenis ini biasanya ditunjukkan dalam keadaan anggota tubuh yang lemas dan keringnya bibir untuk mengisyaratkan kurangnya mengomsumsi makanan dan minuman karena senantiasa berpuasa, membiarkan bekas sujud di wajah serta mengenakan pakaian-pakaian yang memberikan isyarat sebagai seorang pemuka agama seperti mengenakan surban dan lain sebagainya.¹⁴⁷ Adapun riya' yang bertujuan untuk dianggap sebagai seorang yang kaya, biasanya ditunjukkan dalam bentuk pakaian, perhiasan yang berlebihan, kendaraan dan tempat tinggal yang serba mewah.¹⁴⁸ Pada dasarnya perilaku riya' jenis ini menyalahi tujuan dan etika berpakaian atau berpenampilan yang mengedepankan kesederhanaan, kesopanan, tidak sombong dan berlebihan¹⁴⁹ sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis nabi yang berbunyi:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُؤُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ¹⁵⁰

Artinya:

“Dari ‘Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: makan, minum, berpakaian dan bersedekahlah kalian namun jangan berlebihan dan sombong” (HR. Muslim).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa riya' yang diungkapkan dengan penampilan tersebut juga menunjukkan titik persamaan antara riya' dengan *flexing*, yaitu dari segi sesuatu yang ditampilkan. Hal ini bisa

¹⁴⁷Samsul munir Amin, *ilmu akhlak*, (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2016), h. 260-261.

¹⁴⁸Eko Zulfikar, *Interpretasi Makna Riya dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Perilaku Riya dalam Kehidupan Sehari-hari*, h. 152.

¹⁴⁹Samsul munir Amin, *ilmu akhlak*, h. 261

¹⁵⁰Abu Abdur Rahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Al-Sunan Al-Kubra*, Jilid 3, (Cet. I; Beirut: Muassah Al-Risalah, 1433), h. 62.

dilihat dari segala sesuatu yang dipamerkan oleh para pelaku *flexing* di media sosial berupa harta kekayaan baik pakaian, perhiasan, kendaraan serta rumah mewah.

Olehnya itu, berdasarkan pembagian riya' di atas maka dapat dipahami bahwa perilaku *flexing* yang bermakna sebagai suatu perilaku pamer, sangat identik dengan beberapa macam perilaku riya' tersebut. Hal demikian dilihat dari segala sesuatu yang dikemas dan ditampilkan oleh para pelaku *flexing* secara berlebihan dalam bentuk perkataan dan perbuatan di media sosial. Terlepas dari niat yang mendasari setiap orang dalam menampilkan sesuatu, baik tempat tinggal, kendaraan maupun pakaian yang digunakan, tetap saja tindakan mengunggah yang dilakukan di media sosial cenderung mengarah pada perbuatan yang menumbuhkan sifat riya', yakni bertujuan untuk mendapatkan popularitas dan pengakuan dari orang lain.

B. Implikasi Flexing Berdasarkan QS. al-Baqarah/2: 264

Semua kalangan masyarakat baik yang menjadi pelaku *flexing*, maupun orang yang sekedar menjadi pengamat *flexing* di media sosial memiliki potensi yang sama sebagai orang yang akan melahirkan bentuk perilaku tercela yang sejatinya menyalahi kedua sumber ajaran dalam islam yaitu al-Qur'an dan hadis. Hal demikian mengindikasikan bahwa perilaku *flexing* berimplikasi besar terhadap pola hidup yang dijalani. Perilaku tersebut dapat dilihat dari beberapa motivasi perilaku *flexing* di atas yang cenderung mengarah pada perbuatan riya'. Perasaan riya' akan berimplikasi terhadap perilaku *flexing* yang dilakukan jika diiringi dengan niat untuk riya'.

Pada dasarnya, perilaku riya' yang menghiasi perasaan seseorang dalam melakukan setiap amalan akan melahirkan berbagai perilaku tercela yang lain.

Hal tersebut dikarenakan sumber dari perilaku riya' adalah mencintai dunia sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Perilaku tercela yang dimaksudkan akan berpotensi sebagai implikasi yang ditimbulkan dari perilaku *flexing* di media sosial. Dengan demikian, perilaku tercela yang akan ditimbulkan sebagai implikasi perilaku *flexing* yang secara khusus termuat pada pengertian riya' dalam Qs. al-Baqarah/2: 264, dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni berdasarkan sasaran yang berpotensi sebagai korban yaitu diri sendiri dan masyarakat luas sebagai berikut:

1. Implikasi terhadap diri sendiri
 - a. Sombong.

Orang yang riya' akan melahirkan perasaan sombong dan angkuh.¹⁵¹ Hal ini tampak dari perilaku riya' yang hanya mengharapkan pujian dan kepopuleran atau berbagai hal yang sifatnya duniawi sebagaimana yang dijelaskan dalam penafsiran Qs. al-Baqarah/2: 264 di atas. Menurut imam al-Ghazali, perilaku sombong dipengaruhi oleh adanya perasaan lebih baik dari yang lain, baik dalam urusan akhirat maupun urusan dunia. Kesombongan dalam urusan akhirat misalnya memiliki perasaan sebagai orang yang paling dekat dengan Allah swt. Sedangkan dalam urusan dunia, merasa sebagai orang yang paling terhormat dan memiliki harta yang banyak.¹⁵²

Dengan demikian, perilaku *flexing* yang menjadikan harta sebagai objek pamer di media sosial akan menimbulkan perasaan sombong karena adanya rasa kepemilikan yang lebih baik dan lebih banyak dari orang lain dalam hal materi dunia. Perilaku sombong merupakan salah satu sifat

¹⁵¹Samsul Munir Amin, *Ilmu Akhlak*, h. 260

¹⁵²Samsul Munir Amin, *Ilmu Akhlak*, h. 253.

tercela yang sangat dibenci oleh Allah swt. sebagaimana yang diungkapkan dalam Qs. al-Isrā'/17: 37-38 berikut:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”.¹⁵³

Battuanna:

*“Anna da pellamba di baona lino matte’gerang alawe (tak’bor), sawa’ sitongangna andiang sinalao na mala mallosa-losa lino anna andiang sinalao na mala lambi’ simmalinggao buttu. Iyanasangna di’o adacang iya tongang nabire di sesena puangmu”.*¹⁵⁴

Selain itu, Rasulullah saw. juga bersabda mengenai perilaku sombong:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ قُل: اَلَا يَدُ حُلِّ الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ اِنَّ اِلَهَ جَمِيْلٍ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكَبِيْرُ
بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ¹⁵⁵

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra. dari nabi saw. bersabda: “Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi,” ada seseorang yang bertanya, “bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?” beliau menjawab, “sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.” (HR Muslim).

¹⁵³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 285.

¹⁵⁴Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala’bi; Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 487.

¹⁵⁵Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Saudi Arabia: al-Riyadh, 1998), h. 1144.

b. Syirik

Syirik merupakan perilaku menyamakan dua hal. Dalam hal ini riya' digolongkan sebagai syirik kecil sebagaimana yang disebutkan dalam hadis nabi saw. bahwa perilaku riya' termasuk kedalam syirik *Asghar* (الشِرْكُ الْأَصْغَرُ). Adapun bunyi hadisnya:

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ قَالُوا وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ أَذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَنظَرُوا هَلْ يَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً¹⁵⁶

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami Yunus telah bercerita kepada kami Laits dari Yazid bin Al Had dari ‘Amru dari Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil”. Mereka bertanya: apakah itu syirik kecil wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam? Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Riya’, Allah ‘azza wajalla berfirman kepada mereka pada hari kiamat saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal mereka: Temuilah orang-orang yang dulu kau perlihat-lihatkan di dunia lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan disisi mereka?” (HR Ahmad).

Perilaku riya' sebagai syirik kecil tidak sampai membawa pelakunya keluar dari islam. Syirik sendiri terbagi menjadi tiga, 1) menyamakan Allah swt. dengan makhluk dalam hal pemeliharaan alam; 2) menyamakan Allah swt. dengan makhluk dalam hal ketuhanan; 3) menyamakan Allah swt. dengan makhluk dalam hal nama dan sifat.¹⁵⁷ Dengan demikian, *flexing* sebagai perilaku riya' cenderung pada menyamakan Allah swt. dengan makhluk dalam hal nama dan sifatnya. Dalam hal ini, sifat sombong dan kepemilikan yang dirasakan seorang

¹⁵⁶Al-Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Al-Iman Ahmad bin Hambal*, (Cet. I; Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1431), h. 43.

¹⁵⁷ Samsul Munir Amin, *Ilmu Akhlak*, h.234-235.

pelaku *flexing* sangatlah tidak pantas karena sifat tersebut hanya milik Allah swt.

c. Kufur

Kufur sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya memiliki makna tertutup. Secara terminologi kufur bermakna mengingkari Allah swt. dan segala ajaran dari nabi. Kufur juga diartikan sebagai suatu sifat yang tidak mensyukuri nikmat Allah swt. Artinya, tidak menggunakan nikmat Allah swt. pada jalan yang benar.¹⁵⁸ Hal ini bisa dilihat pada perilaku *flexing* yang senantiasa menghambur-hamburkan nikmat harta kekayaan untuk tujuan yang tidak memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, perilaku tersebut juga bisa berujung pada tindakan perilaku boros akibat pemenuhan gaya hidup yang melampaui batas. Allah swt. mencela dan melarang perilaku boros sebagaimana yang diungkapkan dalam Qs. al-Isrā'/17: 26-27 berikut:

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”.¹⁵⁹

Battuanna:

“*Anna' bei'i sangana' iya kadeppu ha'na (anunna), anna lao di to kasi-asi, anna to di lalang pellambang, anna da pappatibure (barang-barangmu) mappatibure pallang. Sitongangna iya di'o pappatibure (paccappu-cappu'-o) lulluare'na setang anna diangi setang tongang pabali-bali sanna'i lao di Puangna*”.¹⁶⁰

¹⁵⁸Muhammad Zamhari & Sardi, *Syukur dan Kufur Nikmat*, (Cet. I; Bekasi: Asoka Ilmu, 2017), h. 34.

¹⁵⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 284.

¹⁶⁰Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 485.

d. Cinta harta dan kedudukan

Baik buruknya harta dan kedudukan bagi setiap orang adalah tergantung maksud dan tujuannya dalam mencari dan menggunakannya. Cinta harta ataupun kedudukan akan membuat seseorang lalai dalam mengingat Allah swt.¹⁶¹ Perilaku demikian sangat tampak pada orang yang melakukan *flexing* yang senantiasa menghiasi diri dengan keglamoran karena selalu berkeinginan untuk memamerkan kemewahan. Allah swt. secara jelas mencela dan melarang perilaku tersebut sebagaimana yang diungkapkan dalam firmanNya QS. al-Takāsūr/ 102: 1-2 berikut:

أَهْلِكُمْ التَّكَاتُورَ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

Terjemahnya:

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur”¹⁶².

Battuanna:

“Amarayang lino mappatialuppeo mie’, lambi’o mie, mettama di ku’bur”¹⁶³.

2. Implikasi terhadap orang lain

a. Dengki

Dengki adalah perasaan tidak terima terhadap pemberian nikmat Allah kepada orang lain serta merasa senang atas kemelaratan yang dialami orang lain. Dengki terdiri dari beberapa tingkatan, 1) Menginginkan hilangnya harta dan nikmat pada orang lain; 2) Menginginkan nikmat yang diperoleh orang lain diberikan pada dirinya; 3) Menginginkan nikmat yang berbeda dengan nikmat orang yang didengki. Perasaan dengki berpotensi

¹⁶¹Damanhuri, *Akhlak Tasawuf*, (Cet.II; Banda Aceh: Pena, 2010), h. 211

¹⁶²Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 600.

¹⁶³Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala’bi; Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 114.

menjangkiti setiap orang yang melihat aksi *flexing* di media sosial. Hal demikian dikarenakan setiap orang memiliki kecenderungan untuk mengikuti kepopuleran yang dilihat. Allah swt. melarang perilaku dengki sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-Nisā/4: 32 berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah maha mengetahui segala sesuatu”.¹⁶⁴

Battuanna:

*“Anna da mie’ siri ate lao di to na bengang Puang Allah Taala palla’birang di sambaremu mie’ la’bi mac’di anna dilaengna. Di sesena tommuane diang bareang mi’apa iya naakkaresoi. Anna perauo mie’ lao di Puang Allah Taala palla’birang-Na. sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang di inggannana seu-seuwa”.*¹⁶⁵

Selanjutnya, mengenai ganjaran yang akan didapatkan seorang pelaku riya’ secara otomatis juga berimplikasi terhadap perilaku *flexing* yang mengarah pada bentuk perilaku riya’ tersebut. Berdasarkan penafsiran Qs. al-Baqarah/2: 264 di atas, maka dapat diketahui bahwa orang yang melakukan riya’ disamakan dengan orang kafir yang tidak berhak menuntut ganjaran berupa pahala dari Allah swt. karena semua pahala tersebut telah lenyap tanpa meninggalkan bekas akibat perbuatan riya’ yang dilakukan. Dengan demikian, ganjaran dari perilaku riya’ tersebut, juga berlaku pada perilaku *flexing* yang dilakukan di media sosial. Hal demikian dikarenakan orang yang *flexing* dengan riya’ memiliki tujuan yang sama dalam melakukan suatu amalan yaitu

¹⁶⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 83.

¹⁶⁵Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala’bi; Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.

untuk mendapatkan perhatian dan kedudukan di hati manusia dan tidak mengharapkan keridhaan dari Allah swt. Sehingga *flexing* yang dilakukan di media sosial memberikan dampak yang sangat luas dalam jumlah yang besar. Olehnya itu, sudah sepatutnya bagi setiap orang untuk menghindari perilaku *flexing* yang saat ini meracuni pikiran banyak orang di media sosial.

BAB V PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditarik dua point kesimpulan mengenai hakikat dan implikasi *flexing* berdasarkan QS. al-Baqarah/2: 264 yaitu sebagai berikut:

1. Hakikat perilaku *flexing* sebagai perbuatan riya' dalam QS. al-Baqarah/2: 264 ditemukan dari segi tujuan dan pembagian riya'. Jadi, riya' dan *flexing* berdasarkan tujuannya maka sama-sama mengharapkan popularitas dan kedudukan di mata publik. Ditinjau dari pembagian riya', maka letak kesamaan riya' dengan *flexing* adalah dari segi hal yang ditampilkan, yang diucapkan dan dilakukan. Sedangkan ditinjau dari segi motivasi seseorang melakukan *flexing*, maka ditemukan bahwa ternyata tidak semua perilaku *flexing* mengarah pada bentuk perilaku riya' dan tidak semua perilaku riya' juga masuk ke dalam bentuk perilaku *flexing*. Sehingga motivasi *flexing* yang cenderung pada perilaku riya' adalah motivasi untuk mendapatkan popularitas dan pengakuan serta menarik perhatian dari lawan jenis. Motivasi *flexing* yang tidak termasuk dalam perbuatan riya', yaitu motivasi untuk melakukan strategi marketing dan motivasi untuk melakukan tindakan kejahatan. Sedangkan bentuk riya' yang tidak termasuk ke dalam perilaku *flexing* adalah riya' yang dilakukan melalui teman atau orang yang datang mengunjungi.
2. Implikasi perilaku *flexing* sebagai perbuatan riya' dalam QS. al-Baqarah/2: 264 menimbulkan berbagai sifat tercela dalam diri setiap orang baik bagi yang melakukan maupun orang yang menyaksikan. Implikasi *flexing* bagi orang yang melakukan akan menimbulkan

perasaan sombong, perilaku syirik, kufur, cinta harta dan kedudukan. Sedangkan bagi orang yang menyaksikan akan muncul perasaan dengki dalam dirinya. Adapun ganjarannya berdasarkan Qs. al-Baqarah/2: 264 maka ganjaran perilaku riya' berimplikasi terhadap perilaku *flexing* yang sama-sama melakukan perbuatan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain sehingga dihari kemudian tidak berhak menuntut balasan pahala dari Allah kerana mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak mempercai hari kemudian.

B. Saran

Penelitian tentang fenomena *flexing* di media sosial perspektif QS. al-Baqarah/2: 264 adalah murni dari hasil pembacaan dan pemahaman pribadi penulis terhadap berbagai literatur baik yang berbentuk kitab, buku, jurnal dan yang lainnya. Dengan demikian, penulis sangat yakin akan banyak sekali kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak kalangan akademisi demi perbaikan karya ini. Penulis juga mengharapkan dengan lahirnya karya ini maka akan membuka penelitian-penelitian lanjutan sebagai bentuk pembaruan dan perbaikan secara terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Annavita, Sherly. *tvOneNews*, <https://youtu.be/ju7Hzdcto5g> 24, Maret, 2023, 21, Juni, 2023.
- Ajidin, Zilal Afwa. Nafkhatul Wahidah, *Fenomena Flexing di Mendia Sosial dan Kaitannya Dengan Israf*, Vol 4, No 1, 2023.
- Afna, Zawita. *Riya dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Studi Deskriptif Analisis Kitab Ihya' Ulumuddin)*, Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Amin, Samsul Munir. *Ilmu Akhlak*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Al-Asfahani, al-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharibi Al-Qur'an*, Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017.
- Bahar, Andi Ahriana Astuti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembelian Barang Koleksi di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Perbandingan Imam Abu Hanifa dan Imam Syafi'i)* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 3, September 2020.
- Baidan, Nasruddin. Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Baidan, Nashiruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Bodi. Muh. Idham Khalid. *Korang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama, 2019.
- Darmalaksana, Wahyuddin. *Studi Flaxing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial*, Jurnal Gunung Djati Conference Series, Vol. 8, 2022.
- Darmawan, *Kaidah-kaidah fiqhiyah*, Revka prima media, 2020.
- Deddy Corbuizer, <https://youtu.be/53b1q8k7YKo> 25, Oktober, 2020, 13, Agustus, 2023.
- Devi, *tvOneNews*, <https://youtu.be/ju7Hzdcto5g> 24, Maret, 2023, 21, Juni, 2023.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Echols, John M. Hassan, Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Fatimah, Syarifah. dan Oggy Maulidya Perdana Putri, *Flexing: Fenomena Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (1), 2023.
- Faris, Husain Ahmad Bin. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- File 21, <https://youtu.be/se1UwKHcTBO?si=SasNi7DwqhK1npLo> (23 Maret 2022), 31 Agustus 2023.
- Fitra, Alia Nur. *Survei Korelasi Antara Motivasi Pencarian Popularitas dan Perilaku Berinstagram*, Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016.

- Fitrah, Saidil. *Sakhar Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tahlili Terhadap Qs. Al-Hujurat/49: 11)*, Skripsi UIN Alauddin Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2015.
- Gojali, Nanang. *Ulumul Qur'an: dengan Pendekatan Analitik*, Surabaya: Scopindo media pustaka, 2021.
- Gunawan, Hendra. *Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah*, *Jurnal El-Qanuniy*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Hambal, Al- Imam Ahmad bin. *Musnad Al-Iman Ahmad bin Hambal*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1431.
- Hafidz, Jawade. *Fenomena Flexing di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana* *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Katsir, Ibnu. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Terj. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004.
- Khayati, Nur. Dinda, Apriliyanti. Victoria, Nastacia Sudiana. dkk. *Fenomena Flaxing di Media Sosial Sebagai Ajang Pengakuan Kelas Sosial dengan Kajian Teori Fungsionalisme Struktural*, *Jurnal Sosialisasi*, Vol. 9, No. 2, 2022.
- Kasali, Rhenald. <https://youtu.be/P8nqLYg8G1Q> 11 Januari, 2022, 3 Agustus 2023.
- Kasali, Rhenald. <https://youtu.be/F8fygkYmERc> 1. Februari, 2022 25, Juni, 2023
- Kasali, Rhenald. <https://youtu.be/-gUBvxjGYqE> 2, Mei, 2023 25, Juni, 2023.
- Kasali, Rhenald. <https://youtu.be/F8fygkYmERc> 1. Februari, 2022 30, Juni, 2023
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.
- Labib, Abdullah. *Tahaddus Bi An-Ni'mah Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya terhadap Perilaku Flexing*, *Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol. 10, No.1, Agustus 2022.
- Mahyuddin, *Socosl Climber Dan Budaya Pamer:Paradoks Gaya Hidup Masyarakat Kontemporer*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Munandar, Arif. *Lebih Baik*, <https://youtu.be/DCvzXCsf5k> 31, Maret, 2022, 27, Juli, 2023.
- Munawwir, Ahmad Warson. Mauhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Mufid, Mohammad. *Konsep Riya' Menurut Al-Ghazali*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin al-Qusyairi. *Shohih Muslim*, Saudi Arabia: Al-Riyadh, 1998.
- Al-Nasa'i, Abu Abdur Rahman Ahmad bin Syu'aib. *Al-Sunan Al-Kubra*, Jilid 3, Beirut: Muassah Al-Risalah, 1433.
- Netflix Indonesia, <https://youtu.be/woUiTWgDGOA> 11, Maret, 2022, 12, Agustus, 2023.

- Nurafifah, Rizqi Putri. Dkk, *Tinjauan Etika Pemasaran dalam Islam pada Strategi Pemasaran Produk Herbal di Media Sosial*, Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, No.2, h. 77.
- Official NET News, <https://youtu.be/AEgRi4DOIFc> 22 agustus 2017, 12, Agustus, 2023.
- Quṭb, Syāhid Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin Dkk, *Tafsīr Fī Zilal al-Qur'an*, Jilid 1, Jakarta: Gema insani Press, 2000.
- Purnama, Yan. *Sosiologi Masyarakat Sosial*, Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Al-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azadi. *Sunan Abi Dawud*, Jilid 4, Beirut: Dar Al-Risalah Al-Alamiyyah, 1435.
- Syam, Robingun Suyud El. Wahyu Sukoco, *Biar Miskin Asal Sombong: Kajian Realitas Hidup dan Etika Islam*, Vol 3, No 1, Maret 2023.
- Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur'an*, Ed 1, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Al-Syafi'i, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi. *Ihya 'Ulum al-Din*, Terj. Purwanto, *Ihya Ulumuddin Cinta Kekuasaan & Riya Takabur & Ujub*, Bandung: Marja, 2020.
- Saputri, Kiky. *Indosiar*, <https://youtu.be/x2upKl6rbjg> 20, Januari 2022, 20, Juni, 2023.
- Sahabuddin, Dkk. *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, Jakarta selatan: DU Publishing, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: ALFABETA, 2019.
- Satori, Djam'an. Komariah, Aan. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2009.
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Ledalero, 2021.
- Ridwan, Murtadho. Irsad Andriyanto. *Sikap Boros: dari Normatif Teks ke Praktik Keluarga Muslim*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 11, No. 2, 2019.
- Romadhona, Nadila Sandra Firga. Dkk. *Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Ilegal pada Aplikasi Binomo*, Jurnal Indonesia Law From Journal, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Rahman, Arif. *Akhlaq Mulia*, Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Terj. Mahmud Hamid Usman, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Zulfikar, Eko. *Interpretasi Makna Riya dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Perilaku Riya Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Vol 3, No 2, Desember 2018.

Zamhari, Muhammad. Sardi. *Syukur dan Kufur Nikmat*, Bekasi: Asoka Ilmu, 2017.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

BIOGRAFI PENELITI



Nurmadina, lahir di Salubiro 19 Juni 2001. Anak pertama dari pasangan Askari dan Harabiah. Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri Salubiro, dan lulus pada tahun 2013. Lalu melanjutkan pendidikan tingkat MTS di Madrasah Tsanawiyah Al-Amanah Waikaya dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016-2019 melanjutkan pendidikan di tingkat SMA Negeri 2 Karossa. Pada tahun 2019, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah.
